

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI
ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS-III TELUK DALAM KABUPATEN
NIAS SELATAN**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh :

YAATULO HULU
NPM: 2120010105



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : YAATULO HULU
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010105
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS-III TELUK DALAM KABUPATEN NIAS SELATAN

Pengesahan Tesis

Medan, Mei 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum


Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum


Dr. ALPI SAHARI, SH.M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI ANAK
PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS-III TELUK
DALAM KABUPATEN NIAS SELATAN**

YAATULO HULU

2120010105


Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Selasa ,27 Februari 2024

Komisi Penguji

1. **Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum.**
Ketua
- 2, **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.**
Sekretaris
3. **Assoc. Prof. Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kn.**
Anggota

1.



2.



3.

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS-III TELUK DALAM KABUPATEN NIAS SELATAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi- sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Februari 2024

Penulis,

YAATULO HULU
NPM: 2120010105

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI ANAK
PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS-
III TELUK DALAMKABUPATEN NIAS SELATAN**

**YAATULO HULU
NPM: 2120010105**

ABSTRAK

Selama ini perhatian banyak diberikan terhadap lembaga-lembaga hukum yang bergerak langsung dalam penegakan hukum baik di lembaga pembuatan Undang-undang maupun pihak yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaannya seperti polisi, Hakim ataupun Jaksa. Perhatian tersebut dirasa kurang pada Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah membentuk Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mendasari tugas dan fungsi dari lembaga ini. Tujuan diberikan pemidanaan adalah satu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para anak pidana, selama mengalami hukumannya anak mendapatkan bimbingan dan didikan yang berdasarkan Pancasila. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum pelaksana rehabilitasi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan, efektivitas pelaksanaan rehabilitasi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam, Apa saja faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan asas hukum (*legal principles approach*).

Adapun kesimpulan hasil penelitian ini adalah; Anak konflik hukum wajib bertanggungjawab atas segala perbuatan pidana baik berupa pelanggaran/kejahatan yang anak lakukan, bentuk peratnggungjawaban dalam hukum pidana, diwujudkan dalam hukuman pidana, hukuman pidana diantaranya adalah hukuman pokok, hukuman tambahan, dan dapat berupa hukuman Tindakan. Namun anak-anak dalam mendapatkan hukuman dalam hukuman pidana berupa hukuman tidak mereka akan mendapatkan rehabilitasi sosial, Rehabilitasi sosial adalah Tindakan yang dikenakan pada anak konflik hukum yang melalui proses diversi bagi yang berusia dibawah 12 tahun sampai 18 tahun. Melalui proses peradilan pidana bagi anak diatas 12 tahun, anak yang mendapatkan penetapan tindakan rehabilitasi sosial.

Kata Kunci: Efektivitas, Program Rehabilitasi, Anak Pidana

**EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING THE REHABILITATION
PROGRAM FOR CRIMINAL CHILDREN IN CLASS-III
PRISONS IN TELUK DALAM
SOUTH NIAS DISTRICT**

**YAATULO HULU
NPM: 2120010105**

ABSTRACT

So far, much attention has been paid to legal institutions that work directly in enforcing the law, both in law-making institutions and those responsible for its implementation, such as the police, judges or prosecutors. This attention is felt to be lacking in correctional institutions. Based on Article 5 paragraph (1) and Article 20 paragraph (1) of the 1945 Constitution, the Government established Law No. 12 of 1995 concerning Corrections which underlies the duties and functions of this institution. The purpose of punishment is part of the rehabilitation of the character and behavior of criminal children. While undergoing punishment, children receive guidance and education based on Pancasila. The purpose of this research is to find out and analyze the legal arrangements for implementing the rehabilitation of criminal children in correctional institutions, the effectiveness of implementing the rehabilitation of criminal children in the Class III Teluk Dalam Correctional Institution, what are the factors that hinder the effectiveness of implementing the rehabilitation program for criminal children in the Class III Teluk Dalam Correctional Institution .

The type of research used is empirical juridical and still relies on a normative premise where the operational definition can be taken from statutory regulations to then look at the reality in the field. The method used in this research uses 3 (three) approaches, namely the statutory approach, the case approach and the legal principles approach.

The conclusions of this research are; Children in conflict with the law are obliged to be responsible for all criminal acts, whether in the form of violations/crimes committed by the child, the form of responsibility in criminal law is manifested in criminal punishment, criminal punishment includes basic punishment, additional punishment, and can be in the form of action punishment. However, when children receive criminal punishment in the form of criminal punishment, they will receive social rehabilitation. Social rehabilitation is an action imposed on children in conflict with the law who go through a diversion process for those aged under 12 years to 18 years. Through the criminal justice process for children over 12 years, children who receive social rehabilitation measures are determined.

Keywords: Effectiveness, Rehabilitation Program, Criminal Children.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas-III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan”. Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya tesis ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing I, Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum, Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H. M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, dan Dr. Agusta Ridha Minin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar, meluangkan waktu, merelakan tenaga dan pikiran serta turut memberi perhatian dalam memberikan pendampingan selama proses penulisan tesis ini.

Terima kasih juga kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Bapak Idianto, SH. MH., dan Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan Bapak Dr. Rabani M. Halawa, SH. MH., atas diberikannya ijin untuk mengikuti perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih juga kepada kedua orang tua saya bapak Maera'aro Hulu dan ibu Alm. Nuru'isa Telaumbanua yang sudah melahirkan, membesarkan dan meyekolahkan saya serta mendukung dan mendoakan untuk kebaikan serta keberhasilan hidup saya hingga saat ini.

Secara khusus saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada istri saya tercinta Megawati Laia, S.E., atas segala dukungan dan doanya hingga selesainya perkuliaan ini. Begitu juga kepada ketiga anak-anak saya, Kent Jovan Alvacris Sohahau Hulu, Farel Anselyno Sohahau Hulu, dan William Sohahau Hulu yang telah menjadi penyemangat bagi hidup saya.

Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tesis ini, penulis sangat mengharapkan masukan, krtikan, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	21
E. Keaslian Penulisan	22
F. Kerangka Teori.....	24
a. Kerangka Teori	24
b. Kerangka Konsep.....	36
G. Metode Penelitian	39
a. Spesifikasi Penelitian.....	40
b. Pendekatan Penelitian.....	41
c. Sumber Data	41
d. Alat Pengumpulan Data.....	43
e. Analisis Data.....	44

BAB II :	PENGATURAN HUKUM PELAKSANA REHABILITASI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN.....	43
a.	Pengaturan Hukum Pelaksana Rehabilitasi Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan.....	43
b.	Tujuan, Fungsi dan Manfaat Pelaksana Rehabilitasi Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan	61
BAB III :	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TELUK DALAM.....	90
a.	Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Anak Pidana Di Lapas KelasIII Teluk Dalam.....	90
b.	Model Pembinaan Narapidana Anak Di Lapas Kelas III Teluk Dalam	114
BAB IV :	FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TELUK DALAM.....	115
a.	Faktor Pemhambat Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lapas Kelas III Teluk Dalam.....	115
b.	Solusi Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lapas Kelas III Teluk Dalam.....	127
BAB V :	KESIMPULAN DAN SARAN.....	140
a.	Kesimpulan	140
b.	Saran	142

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia di era modern saat ini tidak hanya menjadi sebuah Negara transit, akan tetapi sebagai negara yang cukup dikenal sebagai pemasar narkotika yang potensial bahkan saat ini Indonesia dianggap sebagai salah satu produsen terbesar. Tentu dapatlah dibayangkan dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak saja berdampak terhadap pribadi, tetapi memiliki dampak yang cukup negatif terhadap warga masyarakat terutama generasi muda.¹

Kejahatan merupakan bagian dari permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat, oleh karena itu kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tetapi justru kejahatan itu selalu ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri.²

Masa kanak-kanak merupakan masa yang indah dan ceria dimana anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain dan belajar dimanapun mereka berada seperti misalnya di sekolah, di rumah, di taman bermain maupun di tempat lainnya. Namun seiring perkembangan zaman kegiatan yang dilakukan oleh seorang anak semakin beragam, tidak hanya hal positif

¹ Kusno Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM Press. Malang, halaman 30.

² Faisal dan Nursariani Sumatupang. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan: CV Pinus Prima, hlm 135.

seperti bermain dan belajar namun juga sebaliknya seperti melakukan sebuah penyimpangan bahkan tindak pidana. Hasil dari tindak pidana tersebut biasanya digunakan untuk menunjang terpenuhinya sebagian kebutuhan hidup atau hanya mengejar kesamaan tingkat kebiasaan hidup orang lain, tidak menyisihkan kemungkinan ada pula hasil kejahatan tersebut yang dimanfaatkan hanya untuk bersenang-senang dan atau melahirkan rasa puas.³

Saat ini banyak sekali pidana yang diberikan pada anak yang masih dibawah umur akibat kenakalan remaja yang dilakukan membawa anak yang biasa disebut sebagai anak nakal terjerat dalam permasalahan hukum dan melalui proses peradilan anak, sehingga diberikan hukuman (pidana) terhadapnya. Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan.⁴

Adapun perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disingkat UU SPPA dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat UU No. 23/2014 Perlindungan Anak. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana

³ Sidarsono. 1991. *Etika Islam Tentang Kenakalah Remaja*. Rineka Cipta. Jakarta, halaman 28.

⁴ Onny Madeline dkk. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi". *Jurnal Rectum Vol 4 No 2 2022 Juli*. Hlm 447.

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Maka dari itu diperlukan perlindungan khusus, perlakuan khusus serta aturan khusus bagi anak.

Pada saat ini banyak anak yang terlibat dengan kejahatan baik itu anak yang melakukan tindak pidana, anak sebagai saksi dan anak sebagai korban, sehingga anak yang dimaksud tersebut harus berhadapan dengan hukum. Pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan Pasal 1 Angka 3 menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Sekarang ini banyak anak yang terlibat kasus pidana yang berani untuk melakukan tindak pidana. Anak melakukan tindak pidana di pengaruhi dengan beberapa faktor, diantaranya yaitu karena faktor ekonomi, lingkungan, keluarga, sekolah, pendidikan dan lemahnya penegak hukum. Studi juga mengungkapkan bahwa

konflik antara ayah dan anak yang berkepanjangan dan atau, disamping itu kurangnya kasih sayang yang diberikan oleh seorang ibu terhadap anak dalam rentang umur 5 hingga 13 tahun secara signifikan berkaitan dapat diprediksi bahwa selanjutnya anak tersebut dapat terjerumus dalam suatu tindakan pidana.⁵

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam kenakalan anak namun setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur dengan tegas tentang anak yang diduga atau telah melakukan sebuah tindak pidana wajib mendapatkan sebuah keadilan restoratif yang dilakukan dengan proses diversifikasi, hal ini dimaksudkan agar terhindarnya seorang anak yang berhadapan dengan hukum dari sistem peradilan pidana sehingga dapat menjauhkan sebuah *labeling* terhadap anak yang bersangkutan bahwa ia adalah seorang anak yang nakal atau *deviant*. Sedangkan tujuan dari SPPA di Indonesia mengacu kepada dimensi peraturan-peraturan minimum standar Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai administrasi peradilan bagi anak (*United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*) melalui paradigma konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on the Rights of The Child*) sebagaimana resolusi PBB Nomor 109 Tahun 1990 dan telah diartififikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden

⁵ Ronald Blackburn. 1993. *The Psychology of Criminal Conduct*. Wilson, England, halaman 164.

⁶ Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta, halaman 32.

Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi hak atas anak, paradigma UU Perlindungan Anak, dan Paradigma UU Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷

Hukum dan keadilan adalah sangat esensial dan sangat urgen dalam mengatur perilaku manusia. Hukum tidak terlepas dari masyarakat, begitupun sebaliknya, karena selain hukum itu berfungsi pasif, hukum juga berfungsi aktif dalam mengontrol setiap tindakan individu dan selalu berusaha membawa masyarakat ke dalam suatu perubahan yang terencana. Hukum yang berlaku dalam masyarakat pada dasarnya berasal dari masyarakat itu sendiri dan secara sengaja pula dibebankan kepada masyarakatnya untuk dipedomani serta dilaksanakan untuk mewujudkan dinamika sosial yang harmonis dan sekaligus agar masalah/konflik dapat diminimalisirkan. Hukum yang dibuat dalam masyarakat mempunyai tujuan untuk menciptakan perdamaian, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta memberikan kepastian hukum.

Tujuan hukum dapat dirasakan secara komprehensif dalam masyarakat, jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum dan masyarakat mempunyai korelasi yang sangat signifikan. Masyarakat tanpa hukum, maka akan terjadi kacau belauan serta terjadi tindakan yang sewenang-wenang, begitu pula sebaliknya, hukum tanpa ada masyarakat, maka hukum itu tidak berarti sama sekali.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Hukum merupakan salah satu pranata yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan

⁷ Lilik Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. PT Alumni. Bandung, halaman 91.

manusia. Selain itu hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Pada khususnya dan kehidupan bernegara pada umumnya. Pada dasarnya segala macam tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas.

Ketentuan pidana merupakan suatu aturan yang bersifat memaksa serta terdapat sanksi apabila tidak mentaatinya. Hukum tidak memandang seseorang tersebut tahu mengenai aturan ataupun tidak tahu aturannya karena sifat hukum di Indonesia sendiri bersifat memaksa. Semua orang atau badan hukum dianggap tahu hukum dan harus menjalankannya serta terdapat sanksi apabila melanggar hukum. Tidak ada alasan seseorang untuk bebas dari jerat hukum karena merasa tidak tahu mengenai perbuatan yang dilakukan telah bertentangan dengan undang-undang. Dalam arti lain seseorang harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁸

Tujuan hukum pidana ialah mencegah masyarakat melakukan suatu tindak pidana sehingga tercipta suatu penegakan hukum, sebagai sarana pengayoman masyarakat serta menyadarkan pelaku tindak pidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana. Selain produk hukum, diperlukan pula para penegak hukum yang berperan sebagai pelaksana Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka penegakan hukum, baik penegak hukum yang terkait langsung seperti Polisi, Jaksa, Hakim maupun penegak hukum yang tidak terkait

⁸ Triono Eddy dkk. "Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial", *Jurnal Hukum Vol 13 No 2 Desember 2021*. Hlm 152.

secara langsung seperti misalnya Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga ini meskipun tidak terkait langsung dalam penegakan hukum, tetapi berperan besar dalam menciptakan ketertiban masyarakat dalam kehidupan hukum.

Selama ini perhatian banyak diberikan terhadap lembaga-lembaga hukum yang bergerak langsung dalam penegakan hukum baik di lembaga pembuatan Undang-undang maupun pihak yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaannya seperti polisi, Hakim ataupun Jaksa. Perhatian tersebut dirasa kurang pada Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini ditunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu lembaga pemasyarakatan yang masih kurang atau dapat dilihat dari tinggi rendahnya jumlah residivis yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, jika jumlah narapidana residivis menurun tiap tahun maka bisa dikatakan proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan tersebut berhasil tetapi sebaliknya apabila jumlah narapidana residivis meningkat maka secara otomatis proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut telah gagal.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan warga binaan Pemasyarakatan yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, Profesional, kesejatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 Pelaksanaan pembinaan meliputi kepribadian dan kemandirian.⁹

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah membentuk Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang

⁹ Alpi Sahari dan Heri Edrino Sihombing. "Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Yang Terjadi Pada Warga Binaan Di Lembaga Masyarakat" *Jurnal Doktrin Review* Vol 2 No 1 Juni 2023. Hlm 81.

mendasari tugas dan fungsi dari lembaga ini. Lembaga pemasyarakatan adalah salah satu pranata hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka besar bangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam kerangka Hukum Pidana. Sumbangan yang diberikan salah satunya dalam hal pembinaan terhadap narapidana selama menjalani masa-masa hukumannya dipenjara. Bahkan pembinaan serta pengawasan ini diberikan pula pada narapidana bebas untuk periode-periode waktu tertentu.

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Maka Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reduksi, resosialisasi dan perlindungan, baik terhadap narapidana maupun masyarakat di dalam sistem pemasyarakatan.

Sistem kepenjaraan yang menitik beratkan pada unsur penjeraan dan terpusat terhadap narapidananya sebagai individu semata dipandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar pada aspek hukuman dan penjeraan belaka,

tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan dengan simbol logo pohon beringin, mengisyaratkan adanya makna pengayoman dan menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana, maka tujuan pidana penjara di rumuskan di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertobat juga mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna.

Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah Pemasyarakatan. Gagasan tersebut kemudian dikonsepsikan lebih lanjut sebagai suatu sistem pembinaan terhadap narapidana di Indonesia menggantikan sistem kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 dalam konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung. Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana dan merupakan pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan dalam kapasitasnya sebagai individu, anggota masyarakat maupun makhluk Tuhan.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No : M. 01-PR-07-10 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dijelaskan bahwa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku

dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan narapidana, anak didik atau penghuni Lapas.

Sebagaimana dimaklumi orientasi pengelolaan lembaga pemasyarakatan ditujukan antara lain ;

- 1) Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;
- 2) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan ;
- 3) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Dari orientasi tujuan tersebut diharapkan lembaga pemasyarakatan akan berfungsi antara lain guna “menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat

berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Diharapkan pengelolaan lembaga pemasyarakatan tersebut mencapai sasaran Pembinaan dan Pembimbingan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu ;

- 1) Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- 2) Kualitas intelektual;
- 3) Kualitas sikap dan perilaku;
- 4) Kualitas profesionalisme / ketrampilan ; dan
- 5) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas.
2. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamtib.
3. Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
4. Semakin menurunnya dari tahun-ketahun angka residivis.

5. Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis / golongan narapidana.
6. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja di bidang industri dan pemeliharaan.
7. Prosentase kematian dan sakit Warga Binaan Pemasyarakatan sama dengan prosentase di masyarakat.
8. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya.
9. Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara, dan
10. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Perubahan istilah yang melekat dari tindak pidana penjara dikarenakan dampak stigma pada proses penegakan hukum di Indonesia untuk memberi efek jera dan tidak berperilaku kemanusiaan. Hal ini kemudian dianggap tidak menghasilkan pengaruh positif sebagaimana tupoksi dari lembaga pembinaan. Pembinaan yang kasar akibat dari dasar bentuk pemidanaan untuk menghadirkan efek jera malah membawa mantan narapidana melakukan kembali tindak kejahatan. Perilaku demikian memicu adanya kondisi psikologis yang berbekas negatif seperti dendam terhadap seluruh sistem kepenjaraan juga termasuk orang-orang didalamnya yang mengawasi kegiatan selama menjadi tahanan. Perlakuan yang berdasarkan keinginan menjadikan penjara tempatnya merasakan penyesalan

dan merasa jera atas perbuatan buruknya mendapatkan efek sebaliknya yaitu berperilaku sama tidak manusiawi dan semakin menguatkan stigma “sampah masyarakat” terhadap anak pidana.

Transfigurasi konsep yang mengupayakan rasa kemanusiaan menjadi lembaga pemasyarakatan mengeluarkan sejumlah tujuan beriringan untuk pemulihan bagi narapidana dalam mengkoordinasikan lingkungan hidup pada sistem sosial yang telah memberi label negatif. Kemunculan paradigma ini meluncurkan energi positif dalam menindaklanjuti upaya reintegrasi sosial yang beriringan dengan rangkaian pelaksanaannya. Hal ini tidak mampu disebut sebagai pionir paradigma, dalam arti tidak dapat dipungkiri bahwa akan selalu hadir label negatif tersebut terhadap narapidana yang mencoba masuk ke dalam struktur sosial.

Dalam banyak kasus, sikap penolakan dari masyarakat terjadi tidak hanya untuk menanggapi bagian tertinggi lapisan masyarakat saja, juga sampai ke lapisan terbawah masyarakat yang menjadikan keterbatasan bagi narapidana untuk melakukan penyesuaian diri guna tetap terhubung secara sosial. Kecemasan bisa berdampak pada seluruh orang termasuk pada pelaku tindak pidana mendekati bebas. Ini terjadi karena stigma yang melekat pada masyarakat bahwa terpidana selalu dilihat negatif. Hal ini pastinya telah menjadi stigma yang sulit dibersihkan dari pikiran masyarakat bahwa narapidana telah berstatus tidak mampu dipercaya secara etika dan tidak mungkin bisa berubah. Dijelaskan pada filsafat Albert Camus dikatakan setuju bahwa pada hukuman yang sifatnya punishment. Walaupun, pembedaan tidak dapat dihilangkan dari niat para narapidana untuk

mencapai sejumlah nilai baru serta adaptasi. Diterapkannya punishment kepada narapidana, wajib dilakukan. Tetapi dalam hal yang sama narapidana wajib diberi pembinaan untuk bentuk perhatian (*treatment*) agar kembali bersosialisasi dengan baik di masyarakat.¹⁰

Adapun bagian yang termaktub dari penyelenggaraan pembinaan bagi narapidana di Lembaga pemasyarakatan ialah terciptanya salah satu tujuan dari Lembaga pemasyarakatan memulihkan warga binaan sebagai warga negara yang mampu menjaga stabilitas nilai di lingkungan sosial melalui hubungannya dengan masyarakat. Hubungan yang dipulihkan tersebut merupakan proses yang mengenai seluruh tingkatan masyarakat pada elemen-elemennya guna mendukung terwujudnya reintegrasi sosial baik bagi diri mantan narapidana, juga diri masyarakat untuk menerima kembalinya manusia yang melewati masa-masa sulit sebelumnya. Latar belakang yang mengawali keberadaan program rehabilitasi sistem pemasyarakatan bagi anak pidana ialah berangkat dari paradigma reintegrasi sosial yang menyatakan keberpihakan dalam memulihkan keadaan yang sedang dikembalikan ke ranah nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, perkembangan kebijakan dalam system pemidanaan ialah adanya sejumlah bentuk hukuman non pemidanaan seperti restorative justice, CBC, dan alternatif pidana lainnya.

Perkembangan pemidanaan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Pertama sebagai alat Retribution/Restrain (pengekangan/penggudangan) yang dalam operasionalisasinya mempergunakan tekanan rendah

¹⁰ Sasino. 2017. *Lapas Terbuka Dalam Subsistem Peradilan dan Pemidanaan*. Yogyakarta, halaman 78.

pada masyarakat dan tekanan rendah pada individu. Artinya kurang memperhatikan kepentingan individu dan kurang memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, Penjara sebagai alat Deterrence atau penjeraan, menggunakan model tekanan tinggi pada masyarakat dan tekanan rendah pada individu dengan menggunakan cara penjeraan. Artinya, kepentingan masyarakat sangat diutamakan daripada kepentingan individu. Ketiga, Penjara sebagai alat Rehabilitation menggunakan model tekanan rendah pada anak dan tekanan tinggi pada individu. Artinya fokus perhatian lebih ditujukan kepada individu pelanggar, Sedangkan masyarakat kurang diikutsertakan dalam proses perbaikan. Keempat, Penjara sebagai alat Re- integration yaitu pemulihan hubungan anak dengan masyarakat, menggunakan model tekanan tinggi pada masyarakat dan tekanan tinggi pada individu pelanggar. Artinya fokus perhatian sama tinggi, baik terhadap masyarakat maupun terhadap individu pelanggaran.

Perkembangan pada paradigma reintegrasi ini mulai menaruh kepercayaan kepada masyarakat agar masyarakat ikut serta dalam memperlakukan dan mengintegrasikan anak pidana ke dalam masyarakat. Konsep masyarakat pembina ini dipandang akan lebih efisien dan efektif dari sistem liberalis individualis. Paradigma ini juga berarti menempatkan masyarakat untuk turut serta memikirkan dan membina narapidana atas dasar anggapan bahwa masyarakat adalah tempat di mana masalah – masalah bersumber.¹¹

Tujuan diberikan pemidanaan adalah satu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para anak pidana, selama mengalami hukumannya anak

¹¹ Massaile, Hasanuddin, et. al, 2015, *Sistem Pemasyarakatan Anatomi Permasalahan dan Upaya Mengatasinya*, Jakarta: Center for Detention Studies, halaman 56.

mendapatkan bimbingan dan didikan yang berdasarkan Pancasila. Anak yang berhadapan dengan hukum harus kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang berguna dan sebisa mungkin tidak terbelakang, perlu diusahakan agar anak bisa meraih cita-cita di masa yang akan datang. Dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak pidana di lembaga pemasyarakatan memiliki tantangan bagi petugas pemasyarakatan Teluk Dalam di Kabupaten Nias Selatan, mereka memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjadikan cita-cita pemasyarakatan sebagai perwujudan keadilan dan pengadilan sebagaimana dicanangkan dalam konferensi Lembang 1964. Pelaksanaan program rehabilitasi terhadap anak pidana harus sesuai dan berdasarkan asas Pancasila, yang mana harkat dan martabat manusia harus dihargai.

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Padahal suatu tujuan atau sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi belum tentu efisien. Walaupun terjadi suatu peningkatan efektivitas dalam suatu organisasi maka belum tentu itu efisien. Jelasnya, jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dapat dikatakan efektif. Jadi bila suatu pekerjaan itu tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi.

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas peneliti dapat

menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Atmosoeperto menyatakan efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat.¹

Hal senada juga diungkapkan Deliani¹³ menurutnya permasalahan mendasar yang terjadi di lembaga pemasyarakatan terletak pada beberapa sarana yang mendukung rehabilitasi, yaitu terbatasnya sarana personalia yang profesional yang mampu melakukan pembinaan secara efektif.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam dalam rangka pengembangan mengenai penyediaan sarana prasarana khususnya bagi narapidana anak, terus melakukan upaya penyempurnaan penyediaan agar rehabilitasi pembinaan anak terpidana dapat ditangani sesuai dengan ketentuan dan hak-hak perlindungan terhadap anak.

Diketahui tidak semua daerah kota/kabupaten tersedia LPKA Anak, yang diketahui kejahatan orang dewasa pada saat ini tidak lagi terbilang kejahatan biasa

¹ Atmosoeperto, 2002, *Teori Mengukur Efektivitas*, <http://www.TeoriEfektivitas.com>.

tetapi sudah menjurus kejahatan serius, masalah yang lain juga perlu diperhatikan apabila anak-anak yang bermasalah dengan hukum dan dinyatakan bersalah ditetapkan sebagai narapidana agar tidak ditempatkan bersama dengan narapidana dewasa, contoh LPKA Anak Kelas III Teluk Dalam, adalah Lembaga yang menampung tempat narapidana yang sudah memisahkan baik narapidana anak dengan narapidana dewasa.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta dalam pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan anak di atur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang menjelaskan anak yang bermasalah pembinaannya di tempatkan di LPKA Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam LPKA Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu anak pidana, anak negara dan anak sipil. Sistem pemasyarakatan menentukan lamanya pelaksanaan pembinaan narapidana anak tersebut sesuai dengan status masing-masing yaitu yang terdiri dari:

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LPKA Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditetapkan di LPKA Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

3. Anak Sipil yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan ditempatkan di LPKA Anak paling lama 6 bulan bagi mereka yang belum berumur 14 tahun, dan paling lama 1 tahun bagi mereka yang saat penempatan Pengadilan berumur 14 tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 tahun.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Telah menentukan adanya diversi terhadap perkara anak, yaitu salah satu bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari pidana ke proses di luar pengadilan pidana.

Rehabilitas Anak di Lapas Kelas III Teluk Dalam Tahun 2019 – 2023

No.	Tahun	Jumlah Anak Yang Direhabilitasi
1.	2019	3
2.	2020	4
3.	2021	4
4.	2022	3
5.	2023	3
	Jumlah	16

Sumber: Data Sekunder, berupa: Data Lapas Kelas III Teluk Dalam , Oktober 2023.

Pelaksanaan program rehabilitasi pada lembaga pemasyarakatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan yang berbasis kepada masyarakat (*community based corrections*) dengan kondisi sebagaimana disebutkan di atas tentu saja mempunyai pengaruh terhadap efektif atau tidaknya pelaksanaan asimilasi ini terhadap tujuan sistem pemasyarakatan. Peran-peran petugas lembaga pemasyarakatan dibutuhkan untuk membimbing para anak pidana agar tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama, maka peran aktif petugas pemasyarakatan sangatlah dibutuhkan bagi para narapidana agar tidak menjadi

residivis, mereka kembali ke masyarakat agar menjadi manusia yang lebih baik dan diterima kembali ke masyarakat.

Dari uraian di atas menarik peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul tesis ; “ **Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas-III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan**“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, agar permasalahannya tidak terlalu luas dan menyimpang dari pembahasan yang sebenarnya, penulis batasi permasalahannya antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hukum pelaksana rehabilitas anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan rehabilitas anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam?
3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penelitian adalah untuk mendapatkan sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum pelaksana rehabilitas anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan

2. Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas pelaksanaan rehabilitas anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil dan manfaat bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau panduan serta menambah ilmu pengetahuan dalam rangka pengembangan konsep-konsep dan teori-teori dalam rangka efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

- a) Penulis, penelitian ini untuk mendapatkan bahan informasi dalam menganalisa serta sebagai suatu pemecahan masalah-masalah terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi, khususnya mengenai efektivitas program rehabilitasi anak pidana.
- b) Kepolisian, Jaksa dan Hakim, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam hal membuat pemecahan masalah dalam rehabilitasi anak pidana.
- c) Pemerintah, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam mengambil dan membuat kebijakan yang akan dilaksanakan

dalam upaya perbaikan rehabilitasi oleh LAPAS Kelas III Teluk Dalam.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun Universitas lainnya maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai “Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan”. Untuk menjamin keaslian penelitian serta mempertegas bahwa tidak ada plagiasi dalam proposal penelitian penulis, maka penulis akan memperbandingkan perbedaan masing-masing judul penelitian yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. J Kasogi Surya Fattah. NPM. B20031048. Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, Tahun 2022. Dengan tesis “Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Dalam Menekan Angka Residivis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak yang membahas tentang:
 - a. Efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi sosial dengan metode *therapeutic community* (TC) Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak.

- b. Faktor penghambat efektivitas pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana penyalagunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak.
 - c. Upaya mengatasi faktor pehambat efektivitas pelaksanan rehabilitasi sosial bagi narapidana penyalagunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan narkotika Kelas II B Muara Sabak.
2. Fenia Mulyasari. NPM. 2030180038. Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2021, dengan tesis Efektivitas Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Di Kota Palembang yang membahas tentang:
 - a. Sebab-sebab diperlukannya upaya pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap anak penyalahguna narkotika di Kota Palembang.
 - b. Efektivitas upaya pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap anak penyalahguna narkotika di Kota Palembang.
 - c. Hambatan pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap anak penyalaguna narkotika di Kota Palembang
3. Dwi Afrimetty Timoera. Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Tahun 2012 dengan tesis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Dalam tesis ini disebutkan bahwa tesis ini membahas tentang pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di Lembaga

Pemasyarakatan Terbuka Cinere Jakarta. Hasil dari penelitian ini ialah pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimiliasi dilakukan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian-penelitian diatas jelas perbedaannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu tesis ini dapat dikatakan asli dan jauh dari unsur plagiat yang bertentangan dengan asas-asas keilmuan, sehingga kebenaran penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan- kritikan yang bersifat membangun dengan topik permasalahan dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁴

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma

¹⁴ Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

¹⁶ Cst Kansil, Christine, 2009. S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Hlm. 385.

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁸

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban

¹⁷ Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

¹⁸ Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁹

b. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas ini penulis gunakan nantinya dalam menganalisis rumusan permasalahan pertama yakni apakah pelaksanaan program rehabilitasi cukup efektif dalam menekan angka residivis anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. Kata Efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan tercapai dengan baik. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia selanjutnya disingkat KBBI, efektif adalah sesuatu yang dilakukan dan ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak mulai berlakunya suatu perundang-undangan atau peraturan.²⁰

Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian pula dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

¹⁹ *Ibid*, hlm 95.

²⁰ Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2012, Jakarta, halaman 284.

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo: Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup di dalam masyarakat, dalam arti berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis berarti hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.²¹

Menurut Sidik Sunaryo bahwa efektifitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersamaan sama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektifitas tidaknya hukum.²² Efektivitas menurut Hidayat “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”.²³ Sedangkan pengertian efektifitas menurut Schemerhon John di dalam bukunya Hidayat adalah sebagai berikut: “Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output dengan input dengan output realisasi atau sesungguhnya”²⁴

²¹ Sidik Sunaryo. 2004. *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Universitas Muhammadiyah, Malang, halaman 50.

²² *Ibid.* halaman 59.

²³ Hidayat, 2001. *Efektivitas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas oleh Kepolisian RI*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 18.

²⁴ *Ibid.*, halaman 19.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.²⁵ Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia.²⁶ Kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh

²⁵ *Ibid.*, halaman 92.

²⁶ Soerjono Soekanto, 2018. *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, UI Press, Jakarta, halaman 57.

karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.²⁷ Selanjutnya mengenai pengertian dari efektivitas tersebut dapat pula dilihat dari beberapa pendapat para ahli di bawah ini: Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti keefektifan, pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/ kemujaraban.²⁸ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.²⁹

Menurut Supriyono efektivitas adalah hubungan antara keluaran pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.³⁰ Kemudian Effendi menjelaskan bahwa efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.³¹

²⁷ *Ibid.*, halaman 56.

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra aditiya Bakti, Bandung, halaman 85.

²⁹ Muhammad Ali, 2017. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan strategi*, Angkasa, Bandung, halaman 89.

³⁰ Supriyono, 2010. *Sistem Pengadilan manajemen*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, halaman 29.

³¹ Onong Uchjana Effendy, 2009. *Kamus Komunikasi*, PT. Mandar Maju, Bandung, halaman 14.

Richard M Steers mengemukakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu system dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.³²

Menurut Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi, operasi, kegiatan, program atau isi daripada suatu organisasi yang tidak adanya tekanan diantara pelaksanaannya.³³ Berdasarkan pendapat ahli di atas, efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas yaitu perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian pengertian efektivitas adalah berada pada pencapaian tujuan dapat dikatakan efektif apabila tujuan dan sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau yang diharapkan dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang telah dicapai, maka usaha

³² Richat M. Sters, 2005. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Erlangga, Jakarta, halaman 87.

³³ Agung Kurniawan, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta, halaman 109.

atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum antara lain adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁴

c. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum memiliki tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum, serta kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu Negara.³⁵ Tiga unsur dari sistem hukum ini dinyatakan Lawrence M. Friedman sebagai tiga elemen dari sistem hukum, dan menyatakan bahwa efektif dan berhasil atau

³⁴ *Ibid.* halaman 8.

³⁵ Saifullah, 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, Hal. 26

tidaknya penegakan hukum tergantung pada 3 (tiga) unsur sistem hukum yaitu.³⁶

a. Struktur hukum

Struktur hukum berdasar pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana di Lapas. Hukum tidak akan berjalan dengan jika para penegak hukum tidak berkompeten dan independen. Peraturan perundang-undangan yang bagus bila tidak didukung dengan baik oleh aparat penegak hukum, maka keadilan akan menjadi angan saja. Faktor yang mempengaruhi lemahnya aparat penegak hukum yaitu karena lemahnya pemahaman tentang agama, ekonomi, proses yang tidak transparan dan lain-lain. Maka dari itu apabila suatu peraturan yang baik tapi penegak hukum kualitasnya yang rendah ataupun sebaliknya, maka akan terjadi suatu masalah.

b. Substansi Hukum

Sistem substansi yang dimaksud ialah sistem substansi yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.³⁷ Substansi menurut Friedman adalah: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system... the stress here is on living law, not just rules in law books”*.³⁸ Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem. Jadi, substansi

³⁶ Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Sosial Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, Hal. 33.

³⁷ *Ibid.*, Hal. 7.

³⁸ *Ibid.*, Hal. 12.

hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum yang ditekankan di sini adalah pada hukum yang hidup, bukan hanya aturan dalam buku hukum.

c. Kultur Hukum

Kultur hukum yang dimaksud Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai pemikiran, serta harapannya.³⁹ Friedman mengemukakan kultur hukum, sebagai berikut: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief. In other words, it is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.⁴⁰ Komponen ketiga yaitu kultur hukum yang menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Sebaik bagaimanapun penataan struktur hukum dalam menjalankan aturan hukum yang telah ditetapkan dan kualitas substansi hukum sebaik apapun yang dibuat tanpa didukung oleh budaya hukum dengan orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif.

Teori Sistem Hukum Hans Kelsen Menurut Hans Kelsen, teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan

³⁹ *Ibid*, Hal. 15.

⁴⁰ *Ibid*, Hal. 18.

mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif.⁴¹

Hans Kelsen menegaskan dalam karyanya yang lain, bahwa tugas “Teori Hukum Murni” (*The Pure Theory of Law*) yakni untuk melindungi karakter keilmuan Ilmu Hukum dari pandangan jurisprudence dan filsafat hukum tradisional barat. “Teori Hukum Murni” (*The Pure Theory of Law*) dilindungi dari dua arah. Pertama, dilindungi dari arah pernyataan-pernyataan pandangan “sosiologis” yang menggunakan metode ilmu kausal (sebab - akibat) untuk mengasumsikan hukum tersebut bagian dari alam. Kedua, dilindungi dari arah pernyataan-pernyataan pandangan teori hukum alam, yang menghilangkan teori hukum dari bidang norma hukum positif dan memasukkannya ke dalam bidang postulat etika politik.

Esensi fondasi teori hukum Hans Kelsen, yakni:⁴²

1. Tujuan teori hukum sama halnya dengan ilmu lainnya, mengurangi kekalutan dan menuju keseragaman.
2. Teori hukum adalah ilmu, bukan kemauan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum positif, bukan hukum yang seharusnya atau hukum yang dicita-citakan.
3. Ilmu hukum itu adalah normatif, dan bukan ilmu alam.
4. Teori hukum adalah teori tentang norma-norma, tidak berurusan pada efektivitas norma-norma hukum.

⁴¹ Kelsen, Hans, 2010, *Pure Theory of Law* (Berkeley University of California Press, 1978). Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Bandung: Ujungberung, Nusa Media.

⁴² *Ibid.*

5. Teori hukum adalah formal, suatu teori mengenai cara mengatur isi yang berubah-ubah menurut pola yang spesifik.
6. Hubungan teori hukum dan sistem hukum positif adalah sama halnya dengan hubungan hukum yang mungkin dan hukum yang berlaku.

Teori Hukum Murni (*The Pure Theorie of Law*) adalah teori hukum positif, tetapi bukan berbicara hukum positif pada suatu system hukum, melainkan suatu teori hukum umum. Paparan Hans Kelsen tentang teori hukum murni bertujuan untuk menjelaskan hakikat hukum (apakah hukum itu?) dan bagaimana hukum dibuat, dan bukan untuk memaparkan apakah hukum yang seharusnya (*what the law ought to be*) maupun bagaimana seharusnya hukum dibuat. Teori Hukum Murni adalah ilmu hukum (*legal science*) dan bukan soal kebijakan hukum

2. Kerangka Konsep

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, apabila masalah dan kerangka konsep teoritisnya telah jelas, akan diketahui juga fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari apa yang diamati, konsep menentukan antara variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris.⁴³ Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar agar

⁴³ Koentjorodiningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia Pustaka. Jakarta, halaman 21.

secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

a. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yaitu ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur atau mujarab, (obat) dapat membawa hasil atau berhasil guna. Dengan demikian efektivitas adalah suatu pencapaian tujuan secara tepat untuk suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan tujuan yang berhak dicapai sejak mulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan.⁴⁴

Secara umum efektivitas hukum dapat diartikan sebagai suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.⁴⁵ Efektivitas dapat digunakan sebagai alat pengukur terhadap tingkat keberhasilan terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa tujuan hukum ada 3 yaitu, untuk mencapai keadilan, dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Apabila ketiga tujuan hukum itu tercapai maka akan dikatakan bahwa hukum tersebut dapat berjalan secara efektif seperti yang dikehendaki. Namun dalam kenyataannya, seringkali terjadi ketidaksesuaian diantara ketiga tujuan hukum tersebut, dikarenakan ada bersifat abstrak dan ada yang sifatnya

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Ibid.* halaman 284.

⁴⁵ W Yudho dan H Tjandrasari. 2007. *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*. Majalah, halaman 31.

berwujud nyata. Sehingga seringkali terjadi pertentangan diantara ketiganya dan dari hal tersebut kadang kala hukum tidak dapat berjalan secara efektif seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu, efektivitas hukum dalam diartikan sebagai kemampuan hukum untuk menciptakan suatu keadaan yang diharapkan oleh hukum itu sendiri sehingga dalam penerapannya dapat berjalan secara efektif.

b. Pelaksanaan

Adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai actor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Rehabilitasi

Adalah tindakan pemenuhan hak seseorang untuk mendapatkan haknya dalam kemampuan fisik, psikologi, kedudukan sosial dan juga untuk mengembalikan harkat serta martabatnya.

d. Anak Pidana

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak-anak sebagai saksi tindak pidana.

e. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Dasar klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan dibentuk berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan kegiatan kerja. Dalam hal ini peneliti meneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk dalam.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik pemasyarakatan.
- 2) Memberikan bimbingan, sosial/kerohanian.
- 3) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).
- 4) Melakukan urusan rumah tangga dan tata urusan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan. Jenis penelitian yuridis empiris dimaksudkan bahwa penelitian ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Secara yuridis karena permasalahan yang akan diteliti adalah norma-norma hukum yang berlaku dan pelaksanaannya. Jadi hukum diidentikkan sebagai norma peraturan atau peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mempergunakan data primer.⁴⁶

Sifat pada penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.⁴⁷ yang berkaitan dengan efektivitas pelaksana program rehabilitasi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi serta upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

⁴⁶ Ronny Hanitjo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta, halaman 18.

⁴⁷ Sanapiah Faisal. 2015. *Format-Format Penelitian Sosial*. Rajawali Pers. Jakarta, halaman 27.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yuridis empiris diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian tesis ini karena yang menjadi perhatian utama adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, untuk menemukan kendala-kendala yang muncul mengenai pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak serta bagaimana upaya penanggulangannya.

Metode pendekatan dalam penelitian pada dasarnya terdiri atas 3 (Tiga) jenis, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan asas hukum (*legal principles approach*).⁴⁸

3. Sumber Data

Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan tesis ini, sumber data diperoleh dari Penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.⁴⁹

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Liberty. Yogyakarta, halaman 14.

⁴⁹ Suharismi Arikunto. 2001. *Dasar-Dasar Research*. Bandung. Tarsoto, halaman 58.

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.⁵⁰

b. Penelitian Pustaka (*Library Reasearch*)

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan Tesis ini maka perlu dilakukan penelitian pustaka. Adapun tujuan penelitian pusaka tersebut ingin memperoleh berbagai bahan hukum yang sangat diperlukan.

Bahan hukum yang dimaksud, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari Undang-Undang Pemasarakatan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul yang dibahas.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan dan di bedakan kedalam bahan primer dan bahan sekunder. Adapun bahan sekunder berupa buku-buku hukum, artikel, jurnal, surat kabar dan sebagainya. Data sekunder ini juga nantinya akan menjadi sumber pendukung dalam melakukan penelitian atau mengkaji permasalahan yang terjadi di tempat yang akan dijadikan penelitian tersebut.⁵¹

⁵⁰ Lexy J Moleong. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung, halaman 3.

⁵¹ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung, halaman 137.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data primer dan data sekunder melalui:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada pihak Lapas Kelas III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sebagai narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu Efektivitas Program Rehabilitas Terhadap Anak Pidana guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan.
 - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisa Data

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah secara kualitatif, sehingga pengolahan data yang diklasifikasikan sesuai dengan karakteristik dan variabel penelitian, selanjutnya langsung dianalisis secara kualitatif. Sedangkan penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan teknik metode induktif, yaitu cara menganalisis permasalahan dengan bertitik tolak dari suatu kejadian yang nyata, kemudian menariknya ke dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PELAKSANA REHABILITAS ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Pengaturan Hukum Pelaksana Rehabilitas Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipermasalahkan kepadanya.⁵²

Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual. Anak perlu mendapatkan hak-hak sebagai anak, perlu dilindungi dan disejahterakan.⁵³

⁵² Ida Nadirah dkk. "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pimpinan Proyek Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Kematian" *Jurnal Ilmiah Indonesia Vol 8 No 3 Maret 2023*. Hlm 1689.

⁵³ Ida Nadirah dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang dilakukan Oleh Orangtua" *Jurnal Ilmiah Indonesia Vol 8 No 3 Maret 2023*. Hlm 1662.

Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁴

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Setiap tahun, lebih dari 2.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan atas kejahatan ringan, seperti pencurian, miras. Pada proses hukum yang mereka jalani, sangat jarang yang didampingi oleh pengacara, pekerja sosial maupun pemerintah (dalam hal ini dinas sosial). Sehingga jumlah anak konflik hukum yang menjadi anak didik pemasyarakatan semakin hari semakin bertambah dan kapasitas lembaga pemasyarakatan semakin tidak mencukupi sehingga tidak jarang pula ditempatkan dalam LP orang dewasa.⁵⁵

Penahanan kasus yang melibatkan anak di minimalisir sebagaimana hadirnya kesepakatan bersama penanganan-penanganan kasus anak bermasalah dengan hukum melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tertanggal 22 Desember

⁵⁴ Adi Mansar dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" *Seminar Nasional Hukum Sosial dan Ekonomi. E-ISSN: 2828-3910*. Hlm 90.

⁵⁵ Alpi Sahari dkk. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi" *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3 No 1 Agustus 2020*. Hlm 79.

2009, antara Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI serta Mahkamah Agung RI tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.⁵⁶

Pengadilan adalah sarana terakhir, sehingga kemanfaatan hukum atas penjatuhan sanksi pelaku kejahatan apalagi pelaku tindak pidana terhadap anak bisa adalah sarana terakhir. Dan yang menyidikannya pun haruslah hakim anak sebagai wujud penegakan hukum.⁵⁷

Penjatuhan pidana khususnya pidana penjara oleh hakim mengakibatkan jatuhnya sanksi atau hukuman terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka pertimbangan dari petugas kemasyarakatan, baik dari pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, petugas kemasyarakatan dari Departemen Sosial dan petugas sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan.

Fungsi dan peran petugas kemasyarakatan sebagai orang yang memberikan pertimbangan dan laporan dari petugas kemasyarakatan melihat latar belakang baik sosial, keluarga dan ekonomi dari keluarga dan lingkungan dari anak nakal yang kasusnya sedang diproses peradilan pidananya.

Dalam penjatuhan pidana, majelis hakim berupaya melihat hal-hal yang bila diperlukan untuk mempertimbangkan analisa putusannya di antaranya adalah hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan baik oleh pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan

⁵⁶ Surat Kesepakatan Bersama (SKB), tertanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

⁵⁷ Pasal 43 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

HAM RI), pekerja sosial dari Depsos dan Pekerja Sosial Sukarela dari ORSOSMAS (organisasi sosial kemasyarakatan).⁵⁸

Sistem pemasyarakatan memuat 2 (dua) lembaga, di samping Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), juga terdapat Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Kedua lembaga ini tidak sama fungsinya, pada lembaga pemasyarakatan tugasnya adalah melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), sedangkan BAPAS bertugas melaksanakan bimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Hal ini menjadi tugas tersendiri bagi para penegak hukum dalam mendorong penurunan angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan bagaimana sistem peradilan anak bisa diterapkan secara maksimal.⁵⁹

Menurut berbagai penelitian, terdapat banyak permasalahan yang dihadapi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), antara lain :⁶⁰

1. “Mereka menghadapi proses persidangan dan dimasukkan dalam penjara;
2. Seluruh ABH yang menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan tidak lagi melanjutkan sekolahnya;
3. Ruang dan rumah tahanan sangat tidak representatif untuk anak-anak karena ABH dirutan bercampur dengan Napi dewasa;
4. ABH senantiasa mendapat julukan/label dari masyarakat sebagai “narapidana” atau anak nakal;

⁵⁸ Bambang Poernomo, 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 47

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 47.

⁶⁰ Raissa, Lestari, “Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indonesia”, *JOM FISIP, Vol. 4, No. 2, 2017*

5. Kesadaran lembaga penegak hukum tentang pentingnya perspektif anak dalam penanganan ABH dengan pendekatan restoratif belum diselenggarakan sepenuhnya”.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menyoroti jumlah tindak kejahatan dan perilaku kriminal yang melibatkan anak sebagai pelaku atau anak berhadapan dengan hukum. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI mencatat ada tiga kategori kasus tindak pidana yang paling banyak melibatkan anak sebagai pelaku. "Tiga kategori kasus teratas yang ditangani BPHN lewat program bantuan hukum gratis meliputi kasus pencurian, penyalahgunaan narkoba, dan kasus lain semacam perundungan atau bullying.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat, karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human kind*. Selain memiliki dimensi lokal, nasional dan regional kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional, karena seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintas batas-batas negara (*borderless countries*). Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan

generasi muda adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁶¹

Dirjen PP Kemenkumham Kemukakan Paradigma Pemidanaan Kejahatan Korporasi Dia menjelaskan dari 2.302 kasus anak sebagai pelaku, 838 kasus atau 36 persen di antaranya sebagai pelaku pencurian. Sedangkan dua kasus lainnya, yakni 341 kasus atau 15 persen di antaranya merupakan penyalahgunaan narkotika, serta 232 kasus atau 10 persen lainnya merupakan penganiayaan. Selanjutnya, tercatat sebanyak 153 kasus merupakan perilaku kriminal anak yang melibatkan senjata tajam atau bahan peledak, 173 kasus merupakan pencabulan atau pelecehan, 48 kasus merupakan pembunuhan. Kemudian, sebanyak 26 kasus merupakan pemerkosaan, dan 491 kasus meliputi pornografi, penipuan, pengancaman dengan kekerasan, dan lain-lain. Dari 2.302 kasus anak sebagai pelaku, 838 kasus atau 36 persen di antaranya sebagai pelaku pencurian. Sedangkan dua kasus lainnya, yakni 341 kasus atau 15 persen di antaranya merupakan penyalahgunaan narkotika, serta 232 kasus atau 10 persen lainnya merupakan penganiayaan. Selanjutnya tercatat sebanyak 153 kasus merupakan perilaku kriminal anak yang melibatkan senjata tajam atau bahan peledak, 173 kasus merupakan pencabulan atau pelecehan, 48 kasus merupakan pembunuhan. Kemudian, sebanyak 26 kasus merupakan pemerkosaan, dan 491 kasus meliputi pornografi, penipuan, pengancaman dengan kekerasan, dan lain-lain.⁶²

⁶¹ Triono Eddy dkk. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkona Polda Sumut)", *Jurnal Hukum Vol 14 No 1 Juni 2022*. Hlm 47.

⁶²"Kemenkumham Soroti Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum, Ini Tiga Kejahatan Ini Tertinggi", <https://sumut.jpnn.com/sumut-terkini/3755/kemenkumham-soroti-jumlah-anak-berhadapan-dengan-hukum-ini-tiga-kejahatan-ini-tertinggi?page=2> (Diakses 22 November 2023)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Dimana proses diversifikasi ini ada dalam setiap proses sistem peradilan pidana anak yaitu pada proses penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di pengadilan dan undang-undang tersebut juga merupakan panduan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap anak⁶³

Diversifikasi merupakan tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum dengan menjalankan hak diskresinya, berupa tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.⁶⁴

Syarat utama pemberian diversifikasi apabila tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dan baru pertama kali dilakukan oleh anak pelaku. Adapun tujuan diversifikasi sendiri adalah untuk menghindari anak dari penahanan; untuk menghindari cap atau label anak sebagai penjahat; untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak; agar anak bertanggungjawab atas perbuatannya; untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, menghindari

⁶³ Maidin Gultom, 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, h. 74.

⁶⁴ Setya Wahyudi, 2011. *Implementasi Ide Diversifikasi: Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publisihing: Yogyakarta, h. 56.

anak mengikuti proses system peradilan, menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.⁶⁵

Diversi tidak dapat diberlakukan pada anak yang melakukan tindak pidana berulang (*residivis*), atau pada anak yang melakukan tindak pidana berat, bagi mereka tetap diberlakukan proses hukum melalui tahapan penuntutan dan persidangan, hanya saja proses penyelesaian perkaranya mulai dari penyidikan hingga putusan hakim harus dilakukan dengan mengedepankan perlakuan yang bermartabat terhadap anak, para penegak hukum tidak diperkenankan untuk memakai simbol-simbol hukum pada saat pelaksanaan proses penyelesaian perkara. Selain itu juga apabila anak pelaku tersebut dinyatakan bersalah dan diputuskan oleh hakim untuk menjalani masa tahanan, maka anak harus ditempatkan pada tempat khusus untuk anak tidak boleh digabung dengan narapidana dewasa, selama anak tersebut menjalani hukuman mereka juga harus mendapatkan hak-haknya dalam bentuk rehabilitasi fisik, psikis, maupun sosial. Salah satunya dengan memperoleh pendidikan, pembinaan, dan mendapatkan perlakuan yang beradab, bukan dalam bentuk penyiksaan atau hukuman dalam bentuk kekerasan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki perubahan bentuk perlindungan hak anak utamanya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari paradigma retributif menjadi restoratif' yang ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 6 menyatakan bahwa keadilan restoratif

⁶⁵ Hadi Setia Tunggal, 2012. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Harvarindo, h. 37

adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Kebijakan yang mengedepankan hak anak dengan menerapkan keadilan restorative dapat diwujudkan dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam menganalisis dengan menyesuaikan kondisi budaya masyarakat setempat.

Kata kunci pemulihan kembali pada keadaan semula adalah salah satu tujuan untuk menghilangkan trauma pada anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk kembali diterima di lingkungannya secara bermartabat sehingga dapat menata kembali masa depannya yang lebih baik.⁶⁶

Pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya aparat penegak hukum telah menjalankan sistem restorative justice dalam menangani ABH. Upaya untuk melihat implementasi pelaksanaan dari *restorative justice* dalam penanganan ABH merupakan suatu cara untuk mengidentifikasi apakah amanah dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 telah dijalankan atau belum.

Persoalan mendasar adalah begitu banyaknya aspek yang harus dilihat dan diamati dalam pelaksanaan *restorative justice* tersebut, maka tulisan ini membatasi pada ruang lingkup pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi khusus anak pelaku yang dijatuhi putusan oleh hakim untuk menjalani hukuman di Lapas, dengan memfokuskan pada persoalan bagaimana pelaksanaan perlindungan dan

⁶⁶ Marlina, 2019. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama, h. 226

pemenuhan hak ABH di Pelaksanaan Program Rehabilitasi Anak Pidana Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait langkah-langkah rehabilitasi sosial bagi ABH tersebut.

Setelah melewati masa proses penyelesaian perkara dan diputuskan bahwa anak pelaku dinyatakan bersalah, maka anak pelaku akan menjalani masa pembinaan, pada masa pembinaan inilah tahapan rehabilitasi dilakukan bagi anak pelaku.

Rehabilitasi adalah segala upaya yang dimaksudkan untuk memulihkan kembali kepercayaan diri dan harga diri, kesadaran dan tanggungjawab sosial terhadap masa depan diri, keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum, agama, dan sosial budaya, serta memulihkan kemauan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.⁶⁷

Definisi lain tentang rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula); perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misal pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.⁶⁸

Rehabilitasi juga dapat diartikan “restorasi” (perbaikan, pemulihan) meng-

⁶⁷ Lampiran Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial No. E.227-PK.03.01 Tahun 1984, No. KEP.212/M/BP/84, No. 03/BRS-1/SK/XII/84 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Sosial No.M.01- PK.03 01 Tahun 1984, KEP-354/MEN/84 dan 63/HUK/X/1984 tentang Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Bagi Narapidana serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara

⁶⁸ Hoetomo M.A. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar, h. 409.

arah pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita luka atau menderita satu penyakit mental.⁶⁹

Pengertian rehabilitasi menurut undang-undang tidak diketemukan tetapi terdapat istilah rehabilitasi sosial pada Lampiran Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial Nomor E.227-PK.03.01 Tahun 1984, Nomor KEP.212/M/BP/84, Nomor 03/BRS-1/SK/XII/84 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Sosial Nomor M.01-PK.03 01 Tahun 1984, KEP- 354/MEN/84 dan 63/HUK/X/1984 tentang Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Bagi Narapidana serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.

Pada peraturan itu rehabilitasi sosial diartikan sebagai segala upaya yang dimaksudkan untuk memulihkan kembali kepercayaan diri dan harga diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masa depan diri, keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum, agama, dan sosial budaya, serta memulihkan kemauan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Sedangkan reintegrasi adalah upaya yang bertujuan untuk

⁶⁹ J.P. Chaplin, 2002. *Kamus Lengkap Psikologi* (Terjemahan Kartini Kartono), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h. 101

membaurkan kembali si anak pelaku dalam lingkungan sosialnya baik pribadi, anggota keluarga maupun anggota masyarakat.⁷⁰ Apabila proses pembinaan telah dijalani selanjutnya anak pelaku akan dikembalikan ke lingkungannya, proses pengembalian ini lah yang disebut sebagai reintegrasi, proses yang dilakukan agar si anak pelaku dapat diterima di masyarakat atau dilingkungan dia tinggal dan yang utama mengembalikan keyakinan dan kepercayaan diri anak pelaku bahwa dia akan diterima di lingkungannya serta dia masih memiliki masa depan yang cerah.

Sesuai dengan teori kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁷¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁷²

Pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya pada Bab V Bagian 3 Pasal 82 dan Pasal 83, Bab VI Pasal 84, Bab VIII mengatur tentang Pendidikan dan Pelatihan, Bab IX mengatur Peran Serta Masyarakat dan Bab X mengatur tentang Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi. Selain peraturan tersebut ada juga beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan proses rehabilitasi dan reintegrasi ini. Berikut akan diuraikan lebih lanjut hak-hak anak pelaku pada proses rehabilitasi dan reintegrasi sebagai berikut:

- a. Anak berhak dikembalikan kepada orang tuanya/walinya/seseorang yang berkompeten, secara baik dengan memperhatikan kepentingan si anak setelah melewati masa pembinaan di LPKA;⁷³
- b. Apabila anak mengalami gangguan jiwa, maka ia berhak mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa hingga kondisinya pulih kembali;⁷⁴
- c. Anak berhak melanjutkan pendidikannya;
- d. LPKA harus dapat bekerjasama dengan orang tua/wali si anak pelaku serta instansi terkait dalam hal upaya melakukan pemulihan si anak pelaku sehingga dia dapat diterima kembali di lingkungan

⁷² Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

dimana dia berada;⁷⁵

- e. Anak berhak dibantu dalam hal memperoleh pekerjaan atau berusaha mandiri dalam membuka usaha sendiri termasuk memberikan peralatan kerja dan modal kerja demi kelangsungan hidup si anak dimasa depan;⁷⁶
- f. Anak berhak untuk difasilitasi apabila dia bersedia transmigrasi;⁷⁷
- g. Anak yang terjerat penyalahgunaan narkotika berhak mendapatkan rehabilitasi dari panti rehabilitasi sosial korban narkotika (Panti Parmadi Adi Putra) berupa pembinaan kepribadian, merubah sikap dan tingkah laku ke arah yang lebih baik, mengembangkan bakat dan keterampilan sosialnya;⁷⁸
- h. Anak nakal juga berhak mendapatkan rehabilitasi dari panti rehabilitasi sosial anak nakal (Panti Muarsudi Putra) berupa pembinaan kepribadian dan pelayanan sosial merubah sikap dan tingkah laku serta mengembangkan bakat dan keterampilan sosialnya;⁷⁹

Upaya untuk pengembalian pada keadaan semula agar si anak dapat menjalani kehidupannya di masyarakat (rehabilitasi) mencakup kegiatan

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Lampiran Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial No. E.227-PK.03.01 Tahun 1984, No. KEP.212/M/BP/84, No. 03/BRS-1/SK/XII/84 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Sosial No.M.01-PK.03 01 Tahun 1984, KEP-354/MEN/84 dan 63/HUK/X/1984 tentang Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Bagi Narapidana serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Pasal 14 Keputusan Menteri Sosial No.6/HUK/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti di Lingkungan Departemen Sosial

⁷⁹ *Ibid*, Pasal 15

pelayanan, penyembuhan dan pemulihan fisik, mental, dan sosialisasinya melalui cek kesehatan, konseling dan berbagai teknik lainnya. Bentuk rehabilitasi yang dilakukan terhadap anak sebagai pelaku sebagai berikut:

- 1) penyediaan sarana pendidikan agar si anak dapat melanjutkan pendidikannya, penyediaan sarana pendidikan ini salah satunya dengan melakukan kelas jarak jauh atau filia yang terintegrasi dengan sekolahan formal yang ada di sekitar wilayah lembaga pembinaan;
- 2) penyediaan sarana rekreasi seperti sarana prasarana olah raga dan hiburan, tentunya sarana tersebut digunakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan pada jadwal yang telah ditentukan;
- 3) penyediaan sarana prasarana kegiatan beribadah dan memberikan kesempatan kepada para anak pelaku untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing;
- 4) rehabilitasi medis, berupa layanan kesehatan yang diberikan kepada anak pelaku;
- 5) rehabilitasi psikologis, berupa layanan kesehatan jiwa yang mendatangkan psikolog dan/atau rohaniawan/rohaniawati dalam memberikan pelayanan kesehatan mental;
- 6) rehabilitasi sosial, berupa layanan untuk dapat menciptakan suasana agar si anak dapat diterima dalam lingkungan sosial khususnya lingkungan dimana selama ini dia tinggal atau berdomisili;

- 7) membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak;
- 8) memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- 9) menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
- 10) membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak;
- 11) memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak.

Selain proses rehabilitasi, proses reintegrasi juga merupakan salah satu amanah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak yang harus dilaksanakan. Reintegrasi adalah upaya yang bertujuan untuk membaurkan kembali si-anak pelaku dalam lingkungan sosialnya baik pribadi, anggota keluarga maupun anggota masyarakat.⁸⁰ Adapun bentuk reintegrasi yang dapat dilakukan terhadap ABH adalah sebagai berikut:

- 1) membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan mengembalikan kepercayaan diri anak agar dapat kembali membaur ke dalam lingkungan dimana dia berada;

⁸⁰ Lampiran Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial No. E.227-PK.03.01 Tahun 1984, No. KEP.212/M/BP/84, No. 03/BRS-1/SK/XII/84 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Sosial No.M.01-PK.03 01 Tahun 1984, KEP-354/MEN/84 dan 63/HUK/X/1984 tentang Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Bagi Narapidana serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.

- 2) membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
- 3) mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat;
- 4) melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya;
- 5) khusus untuk anak saksi dan anak korban yang direkomendasikan untuk memiliki identitas dan kehidupan baru harus dapat diakomodasi dan dibantu dalam mendapatkan identitas dan kehidupannya yang baru tersebut.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau

adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁸¹

Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa proses penanganan ABH harus dilaksanakan dengan memperhatikan dan memberikan hak-hak asasi anak serta dilaksanakan demi perlindungan kepentingan anak secara bermartabat, termasuk dalam hal pelaksanaan proses rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak pelaku tindak pidana. Hasil penelitian lapangan diperoleh informasi bahwa sebagian besar fokus yang diberikan reha-bilitasi bagi ABH adalah anak pelaku, sedangkan anak korban dan saksi sering kali hanya dikembalikan kepada orang tua atau walinya, walaupun anak korban atau saksi memerlukan rehabilitasi pada umumnya akan dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak (P2TP2A).

Anak yang berkonflik dengan hukum tidak sepenuhnya adalah pelaku ataupun penjahat yang harus dihukum layaknya menghukumi orang dewasa, karena satu sisi anak pelaku kejahatan juga merupakan korban yang belum dapat bertanggungjawab seluruhnya atas perbuatan yang dilakukannya, bahkan perilaku yang dianggap jahat itu bukanlah hanya disebabkan kejiwaan dari si anak saja, melainkan tercipta karena kesalahan mendidik dalam lingkungan dimasyarakat terutama dalam lingkungan keluarganya. Adanya stigmatisasi terhadap narapidana anak yang telah melakukan tindak pidana dianggap akan kembali melakukan perbuatan kejahatan kembali masih sangat melekat dan sulit dihilangkan dalam masyarakat. Dan hal inilah yang menjadi pemikiran sehingga

⁸¹ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Op.Cit.*, Hlm. 385.

seorang anak yang berkonflik dengan hukum haruslah tetap diberikan perlindungan hukum selama menjalani proses peradilan pidana.⁸²

B. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Pelaksana Rehabilitas Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Perlindungan hukum bagi anak yang sedang dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari tujuan peradilan anak (*juvenile justice*), yaitu perlindungan hukum yang sifatnya diberikan kepada anak. Tujuan serta dasar pemikiran dari peradilan anak tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang paling utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang sebenarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Pada saat seorang anak melakukan suatu tindak pidana hingga sampai pada dijatuhkannya vonis bersalah pada saat proses peradilan, ketika menjalani masa hukuman wajib dibedakan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal tersebut dikarenakan seorang anak yang melakukan perbuatan tersebut pun masih memiliki harapan untuk masa depannya yang masih panjang. Dikarenakan hal itu pula lembaga pemasyarakatan dibuat mirip dengan lingkungan masyarakat yang memiliki norma dan nilai yang berlaku. Sehingga ketika anak tersebut kembali ke masyarakat, dapat menjadi individu lebih baik dan diharapkan tidak mengulangi pelanggaran hukum lagi kedepannya.

Bahwasannya kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, namun justru harus dilihat mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari

⁸² Adi Mansar. *Op.Cit.*, hlm 91.

usaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan yang tertuang dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, “anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, seimbang”.

Tindak pidana anak ialah suatu kejahatan pidana yang menyangkut anak dibawah umur sebagai pelaku ataupun sebagai korban. Pada dasarnya Tindak Pidana Anak merupakan seorang anak yang berhadapan dengan pengadilan sebagai akibat dari perbuatannya yang dianggap melawan hukum. Belum ada istilah resmi dari Tindak Pidana Anak itu sendiri. Namun dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Anak sama saja dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, namun pada konteks ini, yang menjadi pelaku ataupun korban adalah anak dibawah umur yang dianggap belum dewasa dan belum cakap hukum.⁸³

Pengertian pembinaan adalah seseorang tidak sekedar dibantu untuk mempelajari ilmu murni tetapi dipraktekkan. Tidak dibantu untuk mendapatkan pengetahuan tetapi pengetahuan untuk dijalankan. Dalam pembinaan orang terutama dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang hidup atau kerja mereka.

⁸³ Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diIndonesia*. Bandung; Refika Aditama, hlm 345.

Oleh karena itu, unsur pokok dalam pembinaan adalah mendapatkan sikap, attitude, dan kecakapan maupun skill.

Secara umum pembinaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang sudah direncanakan. Tiap-tiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan memiliki keinginan untuk mewujudkan hal tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai, maka individu tersebut akan berusaha untuk menata ulang polanya.

Pengertian pembinaan menurut psikologi, Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan.

Pembinaan membantu orang untuk mengenal hambatan-hambatan, baik yang ada diluar maupun di dalam situasi hidupnya, melihat segi-segi positif dan negatifnya serta menemukan pemecahan yang mungkin bisa dilakukannya. Pembinaan dapat menimbulkan dan menguatkan motivasi orang, mendorongnya untuk mengambil dan melaksanakan salah satu cara terbaik guna mencapai tujuan dan sasaran hidup serta kerjanya. Pembinaan membantu mengembangkan dan mendapatkan kecakapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran hidup.

Menurut Mangunhardjana, apabila berjalan baik, pembinaan dapat membantu orang yang menjalaninya untuk :

- 1) Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya
- 2) Menganalisis situasi hidup dari segala segi positif dan negatifnya
- 3) Menemukan masalah hidup
- 4) Menemukan hal atau bidang hidup yang sebaiknya diubah dan diperbaiki
- 5) Merencanakan sasaran dan program di bidang hidup sesuai mengikuti pembinaan

Pembinaan narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai Saharjo melontarkan gagasan merubah tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Gagasan saharjo dirumuskan dalam prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana sebagai berikut⁸⁴ :

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara
- 3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum ia masuk lembaga.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau

⁸⁴ Sahardjo, "Dr. Saharjo, Menolak Dewi Keadilan Demi Pohon Beringin" yang dapat diakses pada situs <http://hukumonline.com/berita/baca/hol23198/dr-saharjo-menolak-dewi-keadilan-demi-pohon-beringin>. (Diakses pada 27 November 2023)

negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.

- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
- 10) Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan dalam sistem kemasyarakatan pada prinsipnya ada 2 bagian yaitu intramural treatment dan ektramural treatment. Intramural treatment artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani. Sedangkan ektramural treatment yaitu pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.

Pembinaan terhadap anak di lembaga pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu

- 1) Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan
- 2) Perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.
- 3) Asas persamaan perlakuan dan pelayanan, bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya (non diskriminasi)
- 4) Asas pendidikan, bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
- 5) Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan

⁸⁵ Pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan dan kerohanian.

- 6) Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
- 7) Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksudnya penempatan itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan tetap memperoleh hak-haknya yang lain layaknya manusia, atau
- 8) dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan undang-undang seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.
- 9) Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

Untuk itu, warga binaan harus tetap berhubungan dengan masyarakat

dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga. Perjalanan pemasyarakatan masih panjang dan dalam rangka agar mampu melaksanakan tugasnya dalam kondisi perubahan masyarakat seperti apapun, salah satu syarat adalah profesionalisme para petugas.

Sumber daya manusia yang professional seharusnya memiliki keilmuan yang berhubungan dengan tugas yang diemban, mampu menyesuaikan diri dengan situasi tanpa merubah target yang telah disepakati, mampu bekerja sama dengan siapapun, memiliki integritas moral yang baik dan mandiri dalam menjalankan tugasnya.

Petugas pemasyarakatan harus mengacu pada Pasal 8 UU No. 12 Tahun 1995 bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, keamanan, dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan. Satu hal yang tidak boleh dilupakan mereka yang bekerja dalam pemasyarakatan harus bersih, sumber daya manusia yang bersih dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar⁸⁶.

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah

⁸⁶ Pasal 8 UU No. 12 Tahun 1995 bahwa petugas pemasyarakatan

Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dari dimasyarakatkan kembali.⁸⁷

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakkan hukum pidana. Berdasarkan pasal 2 dan 3 UU pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima di dalam masyarakat.

Menurut Sudarto, pada umumnya tujuan pembinaan dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Pembalasan/retribusi : Pembalasan sebagai tujuan pidana atau pemidanaan hal tersebut kita jumpai pada apa yang dinamakan teori absolute. Menurut penganut paham tersebut, dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai, ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan.
- 2) Mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk tujuan yang bermanfaat yaitu untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.⁸⁸

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia.

⁸⁷ Dirdjosisworo, Soedjono, 2017, *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung: Armico

⁸⁸ Sutanto, dkk, 2008, *Polmas Falsafah Baru Pemolisian*, Pensil, Jakarta, hlm 25.

Pencapaian kesadaran dilakukan melalui tahap introspeksi dan motivasi. Tahap introspeksi dimaksudkan agar narapidana mengenal diri sendiri. Hanya dengan cara mengenal diri sendiri seseorang bisa merubah dirinya sendiri. Sedangkan tahap motivasi adalah kelanjutan dari introspeksi. Dalam hal ini narapidana diberikan teknik memotivasi, baik memotivasi diri sendiri maupun orang lain.

Perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari ketidak sesuaian pemidanaan dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun narapidana juga manusia yang masih memiliki potensi yang dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

- 1) Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana
- 2) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- 3) Mampu mendekati diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.⁸⁹

Pada artikelnya, Harsono menawarkan tentang tujuan pembinaan adalah kesadaran. Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang mampu merubah seseorang untuk

⁸⁹ Philipus M. Hadjon. 2006. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya :Bina Ilmu, hlm 98.

menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit dan bahkan tidak mungkin seseorang akan merubah diri.

Cara mencapai kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana yaitu melalui beberapa tahap⁹⁰ :

- 1) Mengenal Diri Sendiri ; Dalam tahap mengenal diri sendiri, narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri. Mengenal diri sendiri adalah mengenai hal-hal positif dan negatif dalam diri sendiri, mengenal hal paling mendasar terkait hubungannya dengan Tuhan, manusia serta hubungannya dengan masyarakat.
- 2) Memiliki Kesadaran Beragama ; Kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu yang mempunyai keterbatasan dan sebagai manusia yang mampu menentukan masa depannya sendiri. Mampu mewujudkan kesadaran tersebut dalam tindakan dan perbuatan sebagai makhluk beragama.
- 3) Mengenal Potensi Diri ; Narapidana diajak mampu mengenal potensi diri sendiri serta mengembangkan potensi yang dimilikinya tersebut. Mengenal nilai-nilai positif dan membuang nilai-nilai yang negative. Mereka juga memperluas cara pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk maju, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta berusaha mengembangkan sumber daya manusia

⁹⁰ Harsono, M. 2017. *Kepelatihan Olahraga Teori dan Metodologi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm 57.

yaitu potensi diri sendiri.

- 4) Mengenal Cara Memotivasi; Mengenal cara memotivasi adalah mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, kearah perubahan yang semakin baik. Selalu berusaha untuk mengembangkan cara berpikir, bertingkah laku yang positif dan mengembangkan kepribadian agar menjadi lebih matang. Selalu memotivasi diri sendiri untuk tidak berhenti berusaha, menatap masa depan sebagai harapan dan membuang masa lalu sebagai sejarah yang tak akan terulang.
- 5) Mampu Memotivasi Orang Lain; Narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya, dan masyarakat sekelilingnya. Untuk selalu berpikir positif, tidak mudah putus asa, memiliki harga diri dan selalu berusaha untuk maju, mampu mengembangkan diri sendiri, sumber daya manusia dan seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 6) Memiliki Kesadaran yang Tinggi; Memiliki kesadaran baik untuk dirinya sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara. Kesadaran dan kesetiaan terhadap bangsa dan Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 7) Mampu Berfikir dan Bertindak; Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berpikir secara positif, mampu

membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusan yang dia pilih. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak bergantung kepada orang lain dengan mengembangkan diri sendiri dan kepercayaan diri.

- 8) Memiliki Kepercayaan Diri yang Kuat; Narapidana yang telah mengenal diri sendiri diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi. Dengan cara berpikir yang positif dengan membuat perencanaan hidup, dengan selalu memotivasi diri dengan mengembangkan potensi dan sumber daya pribadi.
- 9) Memiliki Tanggung Jawab; Mengenal diri sendiri juga sebuah upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berpikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana juga harus mampu bertanggung jawab atas keputusannya tersebut. Tanggung jawab untuk tetap konsekuen terhadap langkah yang telah diambil, mampu menerima segala resiko yang timbul akibat dari tindakannya tersebut.
- 10) Menjadi Pribadi yang Utuh; Pada tahap terakhir diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi segala tantangan, hambatan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya. Menjadi manusia yang konsekuen, berkepribadian, bertanggung jawab, berorientasi

kedepan dan selalu ingin maju dengan cara berpikir yang positif.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁹¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁹²

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau

⁹¹ Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

⁹² Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁹³

Dengan memperhatikan tujuan pembinaan yaitu kesadaran, nampak jelas bahwa peran narapidana untuk merubah diri sendiri sangat menonjol sekali. Perubahan bukan karena dipaksa oleh pembinanya, tetapi atas kesadaran diri sendiri. Kesadaran dapat dicapai jika narapidana telah mengenal diri sendiri.

Definisi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 Angka 2 yang berisi “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. (Undang-Undang No.4, 1979).

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud anak adalah “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin” (Undang-Undang No.3, 1997)

Dalam hal ini narapidana termasuk juga di dalamnya anak pemasyarakatan, dan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8 dijelaskan mengenai Anak Didik Pemasyarakatan, yaitu :

- a) Anak Pidana yaitu : anak yang berdasarkan putusan pengadilan

⁹³ *Ibid*, hlm 95

menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai umur 18 Tahun.

- b) Anak Negara yaitu : anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 Tahun.
- c) Anak Sipil yaitu : anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS Anak paling lama sampai berusia 18 Tahun (Undang-Undang No.12, 1995)

Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak, maka sistem hukum kita membuat perbedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas). Anak nakal dalam hal ini adalah anak yang melakukan tindak pidana, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat.

Adapun hak-hak anak pidana berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya

- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- 3) Mendapat pendidikan dan pengajaran
- 4) Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- 5) Menyampaikan keluhan
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti sistem media massa lainnya yang tidak dilarang
- 7) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- 8) Mendapatkan masa pengurangan pidana
- 9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- 10) Mendapat kebebasan bersyarat
- 11) Mendapatkan cuti menjelang bebas
- 12) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku pada anak tersebut meskipun seorang anak sedang menjalani pidana atau pemidanaan di lembaga pemasyarakatan.⁹⁴ Lembaga Pemasyarakatan ialah Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, atau disebut juga orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum

⁹⁴ A. Masyhur Effendy. 2005. *Perkembangan dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 123.

ditentukan bersalah atau tidak oleh pengadilan.

Lembaga pemasyarakatan sebenarnya adalah suatu lembaga yang dahulunya dikenal sebagai rumah penjara, yakni dimana orang-orang telah dijatuhi dengan pidana tertentu oleh hakim. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah “Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara terpadu pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman pembinaan terhadap narapidana di Indonesia yaitu ⁹⁵:

- a) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan

⁹⁵ Sistem Pemasyarakatan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995

perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

- b) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara
- c) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat
- d) Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi hukuman pidana
- e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberi pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menjunjung usaha peningkatan produksi.
- g) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
- h) Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
- i) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang ia alami
- j) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem

pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁹⁶

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁹⁷

“Tujuan dari pidana penjara bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum, dimana pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat dimana seseorang yang tersesat akan selalu bertaubat dan masih ada harapan

⁹⁶ UU Nomor 12 Tahun 1995

⁹⁷ *Ibid*, hlm 95

untuk dapat mengambil manfaat sebesar- besarnya dari sistem pengayoman yang diterapkan kepadanya”.

“Lembaga pembinaan sebagai salah satu institusi penegak hukum yang merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Lembaga pemasyarakatan anak atau yang sekarang berganti menjadi lembaga pembinaan khusus anak adalah tempat untuk membina dan mendidik anak didik pemasyarakatan” ,⁹⁸

Sistem Pembinaan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang di dasarkan atas asas pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Bertolak dari pandangan Sahardjo di atas tentu membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian di sempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan, konferensi kepenjaraan di Lembang Bandung Tanggal 27 April 1964 ini mengatakan bahwa sistem pidana penjara di lakukan dengan sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 3, 1997

baik dan bertanggung jawab.⁹⁹

Dalam hal pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti yang di gagaskan oleh Sahardjo diatas, lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina juga untuk mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku.

Pembinaan membantu orang untuk mengenal hambatan-hambatan, baik yang ada diluar maupun di dalam situasi hidupnya, melihat segi-segi positif dan negatifnya serta menemukan pemecahan yang mungkin. Pembinaan dapat menimbulkan dan menguatkan motivasi orang, mendorongnya untuk mengambil dan melaksanakan salah satu cara terbaik, guna mencapai tujuan dan sasaran hidup serta kerjanya. Pembinaan membantu mengembangkan dan mendapatkan kecakapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran hidup.

Dengan Adanya sekian banyak model pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang tujuannya supaya warga binaan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya

⁹⁹ Triono Eddy dkk, "Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan". *Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 1 No 1 2019*.Hlm 102.

yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.

Menurut Pasal 60 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 Lapas Anak adalah tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana, anak Negara dan anak sipil. Penempatan ini dilakukan terpisah dari narapidana dewasa. Bagi anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan, baik formal maupun informal sesuai bakat, dan kemampuannya serta memperoleh hak-hak lainnya. Agar tercapainya tujuan dalam proses pembinaan bagi anak pidana maka pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan didasarkan pada asas-asas sebagaimana yang ada pada Pasal 5 UU No. 12 tahun 1995, sebagai berikut ¹⁰⁰:

- 1) Asas pengayoman
- 2) Asas persamaan perlakuan dan pelayanan
- 3) Asas pendidikan
- 4) Asas pembimbingan
- 5) Asas penghormatan harkat dan martabat manusia
- 6) Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- 7) Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu (Undang-Undang Nomor 12, 1995)

¹⁰⁰UU No. 12 tahun 1995

Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana (anak pidana) di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebelumnya dilakukan penggolongan berdasarkan : umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

LPKA Klas III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan adalah salah satunya Lapas khusus untuk anak di Provinsi Sumatera Utara, LPKA Klas III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan berlokasi di Jalan Desa Nanowa Bawolowalani, Kec. Teluk dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, yang menampung semua ABH berstatus pelaku di Provinsi Sumatera Selatan untuk dibina dan di didik menjadi pribadi mandiri yang mampu bermanfaat bagi masyarakat. Lokasi LPKA memang berada di Desa Nanowa, tetapi peruntukkannya bukan hanya untuk ABH pelaku yang berasal dari Desa Nanowa saja, tetapi juga bagi anak pelaku yang berasal dari seluruh wilayah hukum Kabupaten Nias Selatan, artinya ketika anak pelaku telah diputuskan oleh hakim untuk dibina (masuk lembaga pemasyarakatan) maka mereka dapat diserahkan ke LPKA Klas III Lapas Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. Kondisi LPKA Klas III Lapas Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sudah cukup baik dalam hal fasilitas sarana prasarana untuk anak didiknya.

Data yang diperoleh didalam LPKA Klas III Lapas Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan terdapat anak didik pemasyarakatan yang secara keseluruhan berjumlah 141 orang dan tahanan anak berjumlah dua puluh enan

orang. Anak didik pemasyarakatan yang dibina di LPKA semuanya berjenis kelamin laki-laki, sedangkan untuk anak didik pemasyarakatan yang berjenis kelamin perempuan masih dititipkan di lembaga pemasyarakatan khusus perempuan, jumlahnya hanya dua orang.

Perkembangan lanjutan dari LPKA Klas III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan adalah program yang sedang dirancang untuk menyediakan ruangan khusus anak pelaku yang berjenis kelamin perempuan. Memang kondisinya saat ini jumlah anak perempuan yang berkonflik dengan hukum masih sangat sedikit, berbanding terbalik dengan anak laki-laki.¹⁰¹

Hasil rekapitulasi proses rehabilitasi yang dilakukan oleh LPKA Klas III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan terhadap anak didik binaannya berupa:¹⁰² Penyediaan sarana pendidikan di dalam lingkungan LPKA mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), kelengkapan ruang belajar, ruang komputer, ruang perpustakaan. Ketersediaan sarana pendidikan bagi ABH yang dibina di LPKA menyebabkan semua ABH wajib mengikuti pendidikan dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), mengenai guru-guru yang mengajar di LPKA berasal dari sekolahan yang berada disekitar LPKA dan telah melakukan kerjasama dengan LPKA, kerjasama melakukan kelas jarak jauh atau filia yang terintegrasi dengan sekolahan formal yang ada di sekitar wilayah LPKA yang terdiri dari Sekolah Dasar Negeri (SDN),

¹⁰¹ Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Teluk Dalam, Jumihar Bachtiar Sinurat (5 November 2023)

¹⁰² Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Teluk Dalam, Jumihar Bachtiar Sinurat (5 November 2023)

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

Selain itu juga dimungkinkan pemberian materi dari perguruan tinggi berupa penyuluhan tentang kesadaran hukum, keterampilan pengayaan skill dan lain-lainnya;

- a. LPKA Kelas III Teluk Dalam Nias Selatan menyediakan sarana rekreasi seperti sarana prasarana olah raga dan hiburan, untuk sarana olahraga telah tersedia lapangan basket, futsal, *jogging track*, barber, catur, dan peralatan cabang atletik lainnya. Sarana hiburan tersedia alat band untuk anak-anak yang memiliki bakat bermusik agar dapat menyalurkan bakatnya dengan memainkan alat musik atau bernyanyi (menjadi vokalis), alat band untuk bermain musik ini merupakan sumbangan yang diberikan langsung oleh Ibu Yohanna Yambise Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada saat kunjungannya di LPKA Kelas III Teluk Dalam Nias Selatan tanggal 24 Agustus 2019 yang lalu. Sarana olahraga dan hiburan ini dapat digunakan oleh semua andikpas yang berada di LPKA III Teluk Dalam Nias Selatan, tetapi ada jam-jam tertentu dan tata tertib yang berupa persyaratan untuk memelihara, menjaga dan mengembalikan ketempat penyimpanan setelah dipergunakan;
- b. LPKA juga menyediakan tempat ibadah kepada para andiknas, di dalam lingkungan LPKA III Teluk Dalam Nias Selatan terdapat mushola sebagai tempat beribadah bagi yang memeluk Agama Islam,

ada kajian agama rutin yang diberikan setiap Hari Jumat, sedangkan untuk yang beragama non muslim, diadakan kegiatan rohani pada hari minggu dengan mendatangkan pemuka agamanya masing-masing ke LPKA Teluk Dalam;

- c. LPKA Kelas III Teluk Dalam Nias Selatan, juga memberikan kesempatan kepada keluarga, kerabat, dan teman dari andiknas yang dibina di LPKA untuk mengunjungi para andiknas. Jadwal kunjungan dilakukan setelah pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Setiap andiknas berhak akan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi dengan orang-orang luar LPKA Kelas III Teluk Dalam Nias Selatan, selain itu kunjungan juga dimaksudkan untuk menggugah hati masyarakat luar akan kesadaran untuk menjaga dirinya atau anak-anaknya dari perilaku menyimpang yang dapat merugikan dirinya sendiri dan mengakibatkan mereka harus dibina di dalam LPKA;
- d. Bagi andikpas yang mengalami gangguan kesehatan, LPKA Kelas III Teluk Dalam Nias Selatan memiliki klinik yang akan membantu dalam hal mengobati penyakit ringan, tetapi apabila memerlukan perawatan khusus maka akan di datangkan dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah, dan apabila memerlukan tindakan rawat inap, maka akan dirujuk ke RSUD Kota Gunung Sitoli;
- e. Andiknas yang memerlukan rehabilitasi psikologis, berupa layanan kesehatan jiwa, LPKA Kelas III Teluk Dalam Nias Selatan akan

mendatangkan psikolog dan/atau rohaniawan/rohaniawati dalam memberikan pelayanan kesehatan mental, apabila memerlukan perawatan intensip kejiwaan, maka akan dirujuk ke RSUD Kota Gunung Sitoli khusus untuk penanganan yang serius, tetapi sejauh ini LPKA Kelas III Teluk Dalam Nias Selatan belum pernah mengirimkan andikpasnya hingga ke RSJ;

- f. Pelaksanaan rehabilitasi sosial di LPKA Kelas III Teluk Dalam Nias Selatan berupa layanan untuk dapat menciptakan suasana agar si anak dapat diterima dalam lingkungan sosial khususnya lingkungan dimana selama ini dia tinggal atau berdomisili dilakukan dengan memberikan motivasi kepada andiknas secara persuasif pada saat apel pagi setiap senin oleh ketua LPKA atau staf lain yang ditunjuk sebagai inspektur apel, selain itu juga dilakukan oleh para guru, pembimbing rohaniawan ketika menyampaikan materi pembelajaran kepada andikpas, upaya lain juga dilakukan melalui pendekatan oleh para petugas dengan mengedepankan suasana kekeluargaan dan persahabatan kepada para andiknas dengan harapan mereka mau terbuka dan mau menjalin komunikasi serta akhirnya percaya bahwa LPKA dapat membantu mereka menjadi pribadi yang memiliki perilaku lebih baik.
- g. Mekanisme proses reintegrasi yang dilakukan oleh LPKA Kelas III Teluk Dalam Nias Selatan pada dasarnya hanya sebatas penyerahan anak didik kepada keluarganya. Bagi anak didik yang berasal dari

Kecamatan lain, pada umumnya orang tua atau wali anak tersebut akan menjemputnya di LPKA Kelas III Teluk Dalam Nias Selatan, tetapi apabila tidak ada yang menjemput maka pihak LPKA Kelas III Teluk Dalam Nias Selatan yang akan mengantarkan anak tersebut ke kediamannya. Sedangkan untuk anak didik yang telah menyelesaikan masa hukumannya dan dia berasal dari luar kota, pihak LPKA Kelas III Teluk Dalam Nias Selatan akan swadaya memberikan dana untuk pemulangan anak didiknya tersebut, kondisi ini terjadi karena hingga saat ini belum tersedianya anggaran dana untuk reintegrasi anak didik di LPKA Kelas III Teluk Dalam Nias Selatan. Persoalan pemantauan anak didik LPKA Kelas III Teluk Dalam Nias Selatan setelah dikembalikan pada lingkungan masyarakat dimana dia berdomisili memang belum dapat dilaksanakan secara penuh karena persoalan anggaran yang tidak tersedia. Proses reintegrasi yang pernah dilakukan oleh LPKA Kelas III Teluk Dalam Nias Selatan hingga saat ini baru dua orang anak yang telah selesai menjalani pembinaan di LPKA dan dinyatakan bebas.

BAB III

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TELUK DALAM

A. Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Anak Pidana Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam

Anak adalah tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat, keluarga dan oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya.² Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang.¹⁰³

Hak-hak asasi anak yang bertujuan agar perlindungan anak berjalan dengan baik, maka menganut prinsip *the best interests of the child*, artinya pendekatan “kesejahteraan” dapat dipakai sebagai dasar filosofis penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children Human Right: Foundation*) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, pendekatan *the best interests of the child*, didasari 3 (tiga) faktor sebagai berikut :

- 1) Anak diasumsikan belum mempunyai legal capacity untuk melakukan tindak pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang masih bergantung pada orang dewasa, tingkat usia perkembangan fisik, mental, moral dan spritualnya belum matang.

¹⁰³ Lushiana Primasari, “Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”, URL: <http://Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com>, hal. 1, diakses pada tanggal 22 November 2023

- 2) Anak–anak dianggap belum mengerti secara sungguh–sungguh atas kesalahan yang telah mereka perbuat sehingga sudah sepatasnya diberi pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak–anak dengan orang dewasa atau bahkan dialihkan ke jalur non yuridis.
- 3) Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak–anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Dengan demikian justru harus melakukan intervensi secara khusus dalam rangka melindungi anak, bukan malah anak dihadapkan *vis a vis* dengan kekuasaan negara untuk mempertanggungjawabkan secara pidana.¹⁰⁴

Seiring dengan perkembangan zaman serta kebutuhan para warga binaan Lembaga Pemasyarakatan terkait dengan Sistem Pemidanaan maka sejak tahun 1964 terjadi perubahan signifikan terhadap perkembangan psikologis warga binaan, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, dimana didalamnya lebih bersifat mengayomi serta mempersiapkan mereka menjadi manusia mandiri dan produktif.¹⁰⁵

Pengaturan pemasyarakatan tercantum dalam Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995. Menurut Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 1 memaparkan tentang definisi pemasyarakatan yaitu kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian

¹⁰⁴ Abintoro Prakoso, 2016. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Penerbit : Aswaja Pressindo, hal. 11 – 12

¹⁰⁵ Anang Sugeng Cahyono, “Pemberdayaan dan Pengembangan Keterampilan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung”. *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo*. Vol. 2 No.1 Tahun 2017. Hlm 92.

akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Jadi pemasyarakatan mempunyai makna pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat. Pembinaan itu dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh suatu sistem yang dinamakan pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Namun demikian dalam praktiknya Lembaga Pemasyarakatan antara lain juga dihuni oleh terpidana yang dijatuhi pidana mati sebelum mereka dieksekusi oleh Jaksa.¹⁰⁶

Pengertian pembinaan secara umum adalah suatu proses penggunaan manusia, peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Pengertian lain dari pada “pembinaan” adalah segala usaha atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara guna berdaya dan guna berhasil.⁷

Pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan perlu adanya pendekatan teori rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk adanya keberhasilan dalam memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan anak didik pemasyarakatan serta bersikap optimis akan masa

¹⁰⁶ <https://www.kompasiana.com/kenpeng/5535a2796ea834b80fda4308/narapidana-penjara-lapas-dan-rutan-serta-stigma-kita> diakses pada tanggal 13 November 2023

depannya, keberhasilan dalam memperoleh pengetahuan, minimal keberhasilan keterampilan yang bertujuan untuk bekal mampu bertahan hidup mandiri, berpartisipasi dalam melakukan kegiatan pembangunan sosial, patuh terhadap hukum dalam perilaku agar tertib disiplin serta menggalang kesetiakawanan sosial dan juga memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Pidana Anak di LP. Kab. Nias Selatan			
No	Surat Perintah Kejaksaan Negeri Nias Selatan (P-16)	Pidana Anak LP Kab. Nias Selatan	Pidana Disangka
1.	Nomor: PRINT-637/L.2.30/Enz.1/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023	MARVELOUS STEVEN SARUMAHA Alias MARVEL, Dkk	Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Subs Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2.	Nomor : PRINT-253/L.2.30/Enz.1/04/2022 tanggal 08 April 2022	PUJI ANUGERAH WARAE alias PUJI	Perkara Nomor : BP/24/V/RES.1.6/2022/Reskrim disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) ayat (1) ke-3e, 5e KUHPidana : 3e. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya). (K.U.H.P. 98, 167 s, 365). 4e. pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih . (K.U.H.P. 364). 5e. pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu. (K.U.H.P. 99 s, 364 s).
3.	Nomor : PRINT-1138/L.2.30/Eku.1/11/2021 tanggal 24 November 2021	YUFEN ANDRIANUS DAYA alias UFE	Berkas Perkara Nomor : BP/35/XI/RES.1.4/2021/Reskrim tanggal 24 November 2021 Melanggar Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU

Sumber Kejaksaan Negeri Nias Selatan 2023

Menjadi anak tahanan dan narapidana membuat anak yang berkonflik dengan hukum tidak diterima masyarakat. Ketika sudah selesai menjalani hukuman, mereka masih sering ditolak baik keluarga maupun lingkungannya. Masa depan anak-anak yang berkonflik dengan hukum harus menjadi perhatian semua pihak. Perlu ada upaya bersama untuk melepaskan stigma anak nakal dan anak bermasalah yang hingga kini begitu kuat melekat pada anak-anak tersebut.¹⁰⁷

Untuk ketiga Napidana Anak di LP Teluk Dalam. Kab. Nias Selatan tersebut sebagaimana kasus tindak pidana tersebut pada table diatas penjatuhan hukuman dan sanksi disesuaikan berdasarkan UU SPPA pasal 69 ayat 2 yaitu perbuatan pidana yang dilakukan anak dibawah umur 14 tahun dan penjatuhan hukuman bagi anak diatas umur 14 tahun. Dalam hukuman pidana pokok terdapat syarat pembinaan diluar lembaga, pelatihan kerja, pengawasan, pelayanan masyarakat, binaan lembaga serta penjara. Hukuman tambahan berupa perampasan sesuatu hal yang menguntungkan bagi pelaku dan memenuhi kewajiban adat yang berlaku. Pemberian sanksi tambahan tertuju pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.

Konsep rehabilitasi sosial sebagai upaya untuk memulihkan, memberfungsikan harga diri, menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial, menumbuhkan rasa percaya diri, rasa tanggung jawab diri, keluarga, dan lingkungan sosial, sehingga mampu untuk menjalankan kehidupan secara wajar. Rehabilitasi sosial merupakan tindak fisik sesuai psikologis serta kesesuaian

¹⁰⁷ Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Teluk Dalam, Jumihar Bachtiar Sinurat (5 November 2023).

diri secara maksimal guna mempersiapkan secara mental, fisik dan sosial untuk kehidupan sesuai kemampuan. Menurut undang–undang nomor 8 tahun 1981 KUHAP pasal 1 angka 23 ialah hak untuk memperoleh pemulihan terhadap haknya pada kemampuan, harkat martabatnya dalam proses penyidikan, penuntuan bahkan pengadilan akibat ditahan, ditangkap juga dituntut bahkan diadili tanpa adanya alasan yang jelas pada undang–undang atau adanya kekeliruan sesuai undang–undang. Hak anak konflik hukum harus dapat dipenuhi saat proses rehabilitasi, hak tersebut yakni: perilaku kemanusiaan pada anak, tanpa hukuman fisik, dipisahinya terpidana orang dewasa apabila anak itu ditahan, memperoleh bantuan hukum, jaminan kebebasan dan pengakuan, adanya tindak privasi.

Efektivitas rehabilitasi sosial dipengaruhi oleh sarana prasarana, sumber daya manusia, faktor psikologis remaja itu sendiri dan disiplin remaja dalam menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi memiliki tujuan supaya mempermudah anak kembali kemasyarakat, tidak mendapatkan stigma buruk, menyadari akan kemampuan yang dimiliki, serta adanya gagasan bahwa anak bukan lahir sebagai penjahat.

Teori efektivitas ini penulis gunakan nantinya dalam menganalisis rumusan permasalahan pertama yakni apakah pelaksanaan program rehabilitasi cukup efektif dalam menekan angka residivis anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam. Kata Efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang bearti berhasil atau sesuatu yang dilakukan tercapai dengan baik. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia selanjutnya

disingkat KBBI, efektif adalah sesuatu yang dilakukan dan ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak mulai berlakunya suatu perundang-undangan atau peraturan.¹⁰⁸

Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian pula dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo: Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup di dalam masyarakat, dalam arti berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis berarti hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.¹⁰⁹

Ketentuan yuridis mengenai hukum anak di Indonesia didasarkan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah mengalami perubahan sebanyak dua kali terakhir Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang digantikan dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

¹⁰⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, halaman 284.

¹⁰⁹ Sidik Sunaryo. *Op.Cit.*, hlm 50.

Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan ketentuan ini Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi anak tanpa terkecuali. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah perlindungan pada saat anak berhadapan hukum (pidana), yaitu ketika mereka sedang menjalani proses peradilan pidana sejak diselidik, disidik, dituntut, disidang dipengadilan dan akhirnya dijatuhi sanksi pidana jika mereka terbukti melakukan tindak pidana. Meskipun dalam segi umur masih tergolong dalam kategori anak, hukum tetap wajib menjamin perlindungan hak-haknya. Hal ini demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.¹¹⁰

Memperhatikan aspek-aspek mental, fisik, sosial, ekonomi secara dimensional, gunadidapat pengertian yang tepat mengenai suatu permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan melalui disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Hal ini terwujud dalam menyusun data sosial oleh *probation officer* (Petugas Balai Bisp) sehingga kepribadian anak, keluarga, kondisi sosial dan ekonomi serta motivasi dari tindak pidana diketahui, dipahami, kemudian dirancanglah suatu pola penanggulangan dengan mempertimbangkan setiap anak dan situasinya secara individual, misalnya dengan tes fisik dan psikologi terhadap anak agar dapat menginterpretasikan kepribadiannya.¹¹¹

Pembinaan narapidana, warga binaan serta anak didik pemsyarakatan memiliki suatu bangunan atau lokasi pada Lembaga Pemsyarakatan Kelas III

¹¹⁰ Tim Peneliti BPHN dan FISIP UI, "Aspek-aspek yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat", *Laporan Penelitian, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2008*, hal. 16

¹¹¹ Wagiati Soetodjo, 2016. *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Penerbit : PT. Refika Aditama, hal. 70

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan yang terletak di Alamat: Jl. Desa Nanowa, Bawolowalani, Kec. Tlk. Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara kode pos 22865. Kapasitas daya tampung warga binaan serta tahanan di Lembaga Pemasyarakatan maksimal sebanyak 150 (Seratus Lima Puluh) jiwa dan Lembaga Kelas III Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan adalah unit pelaksanaan teknis dibidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung Kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumut .¹¹²

Tabel 1
Fasilitas Yang Tersedia Untuk Narapidana Dan Tahanan Serta Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam

NO	Nama – Nama Fasilitas	Penyediaan		Jumlah
		Ada	Tidak	
1	Kamar Sell Pria	v	-	7
2	Kamar Sell Wanita	v	-	1
3	Kamar Sell Anak	-	-	2
4	Ruangan Koperasi	v	-	1
5	Ruangan Bengkel Kerja	v	-	1
6	Dapur Warga Binaan	v	-	1
7	Gedung Aula	v	-	1

Sumber : Bagian Kepegawaian Lembaga Kelas III Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan 2023

Table fasilitas untuk kamar narapidana anak menunjukkan bahwa kamar sel anak nihil. Fasilitas yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan untuk tahanan dan narapidana terdiri dari kamar hunian sebanyak 37 (tiga puluh tujuh)

¹¹² Data Diperoleh Dari Registrasi Lembaga Kelas III Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan 2023.

kamar khusus untuk pria dan 1 (satu) kamar khusus untuk wanita yang terdapat di blok wanita, dapur warga binaan, ruangan koperasi, bengkel kerja, gedung aula, 2 (dua) tempat ibadah yaitu masjid dan gereja, 2 (dua) jenis lapangan yaitu lapangan futsal dan lapangan voli serta 38 (tiga puluh delapan) kamar mandi di setiap kamar tahanan dan narapidana.¹¹³

Jumlah fasilitas bagi narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sebanyak 84 (delapan puluh empat) unit, sell khusus untuk anak didik pemasyarakatan disediakan 2 unit oleh Lembaga Pemasyarakatan setempat.¹¹⁴

Fungsi dan peran lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan kepada pelanggar hukum diharapkan dapat membantu setiap anak didik pemasyarakatan menjadi insan yang lebih baik dan menyadari kesalahannya. Untuk itu lembaga pemasyarakatan seyogianya memberikan model pembinaan yang tepat pada setiap anak didik pemasyarakatan.

Dalam mewujudkan semua itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui pelaksana teknis di setiap Lembaga Pemasyarakatan diseluruh Indonesia diharapkan memberikan pembinaan yang benar-benar dapat dirasakan oleh anak didik pemasyarakatan, terlebih lagi anak didik pemasyarakatan yang terganggu secara psikis, mental bahkan kejiwaannya.¹¹⁵

¹¹³ Wawancara dengan Kepala Pembina Tahanan dan Napi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Teluk Dalam Ferry Ziraluo Sinurat (6 November 2023).

¹¹⁴ Sumber : Bagian Kepegawaian Lembaga Kelas III Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan 2023

¹¹⁵ <http://www.lapaspemudatangerang.org/tentang-kami/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada tanggal 13 November 2023.

Dalam pemberian pembinaan rehabilitasi sosial seperti ini adalah prosedur yang harus dijalankan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan penerimaan registrasi dan penempatan kepada setiap anak didik pemasyarakatan titipan di Lembaga Kelas III Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan menurut Kepala Pengamanan Lembaga Kelas III Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan maka perlu dilakukan sosialisasi kepada anak didik pemasyarakatan terkait dengan hak dan peraturan serta tata tertib di lembaga pemasyarakatan.

Dalam menjalani kehidupan awal di lembaga pemasyarakatan, bagi anak didik pemasyarakatan sudah mulai mengikuti kegiatan sehari-hari seperti beribadah, berolahraga, berinteraksi dengan warga binaan lainnya dan juga sudah dapat dikunjungi oleh keluarga dengan meminta surat izin besuk dari pihak yang menahan. Adapun jadwal kunjungan tahanan di Lembaga Kelas III Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dan anak didik pemasyarakatan disamakan jadwal kunjungannya yakni:¹¹⁶

Pada tahap ini pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan lebih difokuskan kepada pengenalan lingkungan sehingga diharapkan setiap anak didik pemasyarakatan dapat menyesuaikan diri dengan cepat, disamping itu menurut Bapak Kasi Pembinaan Dan Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Kelas III Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan pemantauan dan penelitian terhadap

¹¹⁶ Hasil Wawancara Lembaga Kelas III Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan (tanggal 05 November 2023)

seluruh anak didik pemsyarakatan agar dapat dilakukan pendataan untuk perencanaan proses pembinaan selanjutnya.

Efektifitas dalam keberadaan rehabilitasi sosial bagi anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Kelas III Teluk Dalam sudah terlaksana meskipun belum sepenuhnya mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan dikarenakan Lembaga Pemsyarakatan Kelas III Teluk Dalam adalah Lembaga Pemsyarakatan Anak masih dalam tahap pembenahan sehinga diharapkan memenuhi standar Lembaga Pemsyarakatan Khusus Anak.

Hak–hak asasi anak yang bertujuan agar perlindungan anak berjalan dengan baik, maka menganut prinsip *the best interests of the child*, artinya pendekatan “kesejahteraan” dapat dipakai sebagai dasar filosofis penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children Human Right: Foundation*) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, pendekatan *the best interests of the child*, didasari 3 (tiga) faktor sebagai berikut :

- a. Anak diasumsikan belum mempunyai *legal capacity* untuk melakukan tindak pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang masih bergantung pada orang dewasa, tingkat usia perkembangan fisik, mental, moral dan spritualnya belum matang.
- b. Anak–anak dianggap belum mengerti secara sungguh–sungguh atas kesalahan yang telah mereka perbuat sehingga sudah sepantasnya diberi pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak–anak dengan orang dewasa atau bahkan dialihkan ke jalur non yuridis.

- c. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Ketentuan yuridis mengenai hukum anak di Indonesia didasarkan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah mengalami perubahan sebanyak dua kali terakhir Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang digantikan dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan ketentuan ini Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi anak tanpa terkecuali. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah perlindungan pada saat anak berhadapan hukum (pidana), yaitu ketika mereka sedang menjalani proses peradilan pidana sejak diselidik, disidik, dituntut, disidang di pengadilan dan akhirnya dijatuhi sanksi pidana jika mereka terbukti melakukan tindak pidana. Meskipun dalam segi umur masih tergolong dalam kategori anak, hukum tetap wajib menjamin perlindungan hak – haknya. Hal ini demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam Pembinaan narapidana, warga binaan serta anak didik pemasyarakatan memiliki suatu bangunan atau lokasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam yang memiliki luas bangunan Blok Hunian 1660 m². Kapasitas daya tampung warga binaan serta tahanan di Lembaga Pemasyarakatan maksimal sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) jiwa dan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam adalah unit pelaksanaan teknis dibidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung Kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam adalah Lembaga pembinaan memiliki peran aktif dan terjun langsung berinteraksi dalam membina narapidana dan tahanan serta anak didik pemasyarakatan sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila, prinsip pokok pemasyarakatan, sistem pembinaan yang sudah diterapkan dalam peraturan Undang – Undangan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Terdapat beberapa tahapan dalam memberikan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan yaitu pemberian tahapan pembinaan awal 1/3 dari masa pidana, pemberian tahapan pembinaan lanjutan dan pemberian tahapan pembinaan akhir 2/3 masa pidana, tahapan pembinaan kepada anak didik pemasyarakatan terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 2.

Fungsi dan peran lembaga permasyarakatan dalam melakukan pembinaan kepada pelanggar hukum diharapkan dapat membantu setiap anak didik pemasyarakatan menjadi insan yang lebih baik dan menyadari kesalahannya. Untuk itu lembaga permasyarakatan seyogianya memberikan model pembinaan yang tepat pada setiap anak didik pemasyarakatan. Dalam mewujudkan semua itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui pelaksana teknis di setiap Lembaga Pemasyarakatan diseluruh Indonesia

diharapkan memberikan pembinaan yang benar – benar dapat dirasakan oleh anak didik pemasyarakatan, terlebih lagi anak didik pemasyarakatan yang terganggu secara psikis, mental bahkan kejiwaannya.

Dalam pemberian pembinaan rehabilitasi sosial seperti ini adalah prosedur yang harus dijalankan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan penerimaan registrasi dan penempatan kepada setiap anak didik pemasyarakatan titipan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam. Untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan menurut Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam maka perlu dilakukan sosialisasi kepada anak didik pemasyarakatan terkait dengan hak dan peraturan serta tata tertib di lembaga pemasyarakatan.

Dalam menjalani kehidupan awal di lembaga pemasyarakatan, bagi anak didik pemasyarakatan sudah mulai mengikuti kegiatan sehari – hari seperti beribadah, berolahraga, berinteraksi dengan warga binaan lainnya dan juga sudah dapat dikunjungi oleh keluarga dengan meminta surat izin besuk dari pihak yang menahan.

Pembinaan tahap awal dilaksanakan bagi tahanan dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai anak didik pemasyarakatan atau yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan sampai dengan 1/3 dari masa pidana. Data warga binaan pemasyarakatan saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam sebanyak 21 (orang, untuk anak didik pemasyarakatan saat ini sebanyak 3 (lima) anak yang berjenis kelamin pria kasus pencurian. Pembinaan tahap awal ini dimaksudkan untuk

penelitian dan mengetahui segala hal lebih dalam tentang dirinya dan juga dipakai untuk melakukan pengamatan, sehingga petugas lembaga pemasyarakatan dapat mempelajari dan menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan. Perkembangan mental narapidana tidak lepas dari kondisi lembaga pemasyarakatan, walaupun pada dasarnya lembaga pemasyarakatan bukanlah tempat paling baik bagi narapidana. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan dibidang hukum pada khususnya dan pembangunan nasional bangsa pada umumnya tidak dapat dilepaskan pada pengaruh situasi lingkungan strategis dan perkembangannya dari waktu ke waktu, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.

Adapun program-program pembinaan tahap awal bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Kerohanian
2. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan); dan
3. Pembinaan Kesadaran Hukum

Proses pembinaan tahap lanjutan pertama adalah kelanjutan pembinaan dari tahap awal, dimana pembinaan ini dilaksanakan kepada anak didik pemasyarakatan dimulai dari berakhirnya tahap awal atau 1/3 masa pidana sampai 1 masa pidana. Untuk mencapai di titik ini harus dilakukan sidang Pengamat pemasyarakatan terlebih dahulu yang dilakukan oleh seluruh pejabat dan diketuai oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk

Dalam untuk menentukan apakah anak didik pemasyarakatan tersebut dapat melanjutkan pembinaan ketahap berikutnya. Adapun poin-poin penilaian dari tim sidang pengamat pemasyarakatan yaitu:

- a) Anak didik pemasyarakatan tersebut sudah mulai menunjukkan keinsyafan;
- b) Anak didik pemasyarakatan tersebut dalam mengikuti pembinaan berkelakuan baik; dan
- c) Mentaati segala peraturan dan tidak dan tidak pernah melakukan pelanggaran selama mengikuti pembinaan.

Anak didik pemasyarakatan yang dinyatakan dapat melanjutkan pembinaan tahap berikut, selanjutnya akan masuk kedalam program pembinaan kemandirian berupa keterampilan kemandirian berdasarkan kemampuan bakat. Bakat yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat belajar atau menguasai sesuatu dalam waktu yang relative singkat dengan hasil yang maksimal.

Pembinaan tahap lanjutan kedua untuk anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama atau 1/3 masa pidana diberikan kepada anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) Tahun dan dilanjutkan sampai 1/2 masa pidana . Pada masa ini diberikan asimilasi dengan pengawasan kepada anak didik pemasyarakatan hanya disekitar dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Ada hal yang perlu digaris bawahi dalam tahap ini yang diungkapkan oleh Kepala Sub Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III

Teluk Dalam bahwa pemberian program asimilasi hanya dapat diberikan bagi anak didik pemasyarakatan yang di vonis dibawah 5 (lima) tahun, namun seberat apapun hukuman yang diberikan oleh anak tetap dipercepat pemberian asimilasinya ketika anak telah menjalani masa hukuman selama 3 (tiga)bulan.

Adapun beberapa program asimilasi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam yaitu:

1. Asimilasi bakat dan seni

Pemberian program asimilasi bakat dan seni Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam adalah salah satu program unggulan dalam hal untuk memberikan motivasi dan keterampilan anak didik pemasyarakatan kegiatan bakat dan seni berupa keterampilan, pembelajaran alat musik, pramuka, seni lukis, seni rupa (gelang, tari, paduan suara) yang dilakukan didalam wilayah lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam.

2. Asimilasi Jasmani

Program pembinaan jasmani yang disediakan oleh Lapas seperti Futsal dan Voli dengan ini dilaksanakan didalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam dengan pengawasan dari petugas lembaga pemasyarakatan. Tujuan nya untuk mengembangkan minat dan bakat bagi anak didik pemasyarakatan agar kedepannya ketika bebas bisa membaaur dan mengembangkan bakatnya kembali bersama masyarakat sekitar.

3. Asimilasi perpustakaan mini

Pemberian satu ruangan khusus untuk membaca yang disebut ruang perpustakaan mini yang telah disediakan didalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam yang bertujuan agar anak didik pemasyarakatan bisa menimba ilmu ketika telah masuk dan menjadi anak didik pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam dengan pengawasan dua petugas lembaga pemasyarakatan.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.¹¹⁷

Pembinaan adalah pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan pembimbingan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap Anak yang dijatuhi Pidana dengan Syarat agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan Pembinaan ada 2 macam yaitu ¹¹⁸:

(1) Pembinaan di Luar Lembaga; Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya (Pasal 74 Undang-undang No. 11 Tahun 2012).

Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan :

¹¹⁷ Wagianti Soetodjo, 2010. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm 92.

¹¹⁸ Pasal 74 Undang-undang No. 11 Tahun 2012.

- a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa;
- c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psiktropika, dan zat adiktif lainnya.

Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat pembina Pembinaan dalam Lembaga; Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3(tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.¹²³

Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas III Lembaga Pemasarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sudah cukup baik karena Anak Didik Pemasarakatan diperlakukan secara manusiawi dan dianggap seperti anak sendiri oleh petugas.¹²⁴

¹²³ Pasal 80 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

¹²⁴ Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Manna Wasalwa Lubis, M.AP (7 Novemer 2023)

Konsep pembinaan yang dilakukan adalah berdasarkan pada prinsip kemandirian dengan tujuan agar mereka memiliki keterampilan untuk kembali ke masyarakat selepas masa pembinaan. Di antara banyak aktivitas dan keterampilan diajarkan ada kegiatan wira usaha bekerja sama dengan berbagai LSM yang ada di daerah tersebut, salah satunya adalah Sahabat Kapas.

Pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas III Lembaga Pemasarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan antara lain¹²⁵ :

a. Pendidikan Umum

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan dan wawasan ANDIKPAS meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan serta bermamfaat setelah keluar dari LPKA Lembaga Pemasarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Pembinaan Intelektual (kecerdasan) dilakukan melalui Pendidikan Formal Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B, dan C. Pembinaan KEJAR PAKET ini diselenggarakan mandiri dalam bentuk PKBM bekerjasama dengan SKB Kecamatan Teluk Dalam juga Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Dalam hal ini, LAPAS Anak Lembaga Pemasarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan telah membentuk PKBM dengan nama PKBM TUNAS MEKAR yang diresmikan sejak tanggal 28 September 2011 dan telah berbadan hukum.

¹²⁵ Wawancara dengan Kepala Pembina Tahanan dan Napi, Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas III Teluk Dalam Ferry Ziraluo Sinurat (6 November 2023)

b. Keolahragaan, Keagamaan , Berkesenian dan Kepramukaan

Kegiatan-kegiatan ini ditujukan guna menjaga kesehatan dan kebugaran fisik dan mental ANDIKPAS. Dimana hal ini juga merupakan upaya penyaluran bakat dan minat ANDIKPAS. Tidak juga dilupakan kebutuhan bimbingan rohani keagamaan sesuai agama/keyakinan masing-masing ANDIKPAS secara rutin dilaksanakan dengan bantuan mentor/pembimbing dari KEMENAG dan LSM Keagamaan.

c. Pelayanan Kesehatan dan Perawatan

Di LPKA telah tersedia Ruang Kesehatan tersendiri dengan fasilitas kesehatan yang cukup memadai bagi para ANDIKPAS yang membutuhkan pengobatan. Dan dilakukan pemeriksaan rutin dan berkala, baik dilakukan secara mandiri (Petugas Tenaga Kesehatan) maupun pemeriksaan rutin dari PUSKESMAS Teluk Dalam 1x setiap bulannya. Dalam hal penyediaan obat-obatan LPKA Lembaga Pemasarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan telah cukup memadai dimana telah diakomodir dalam DIPA LPKA serta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan. Pelayanan makanan bagi anak didik yang ada di LAPAS Anak Lembaga Pemasarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan mendapatkan secara rutin 3 (tiga) kali sehari sesuai dengan jadwal dan menu serta porsi makanan yang cukup dan kondisi baik.

d. Latihan Keterampilan/ Kemandirian

Dengan kegiatan ini diharapkan ANDIKPAS dapat memiliki keterampilan yang bermanfaat dimasyarakat, dapat dikembangkan lebih lanjut. Hal ini sangat bermanfaat sekali bagi mereka untuk menerapkan keterampilannya dalam kewirausahaan. Keterampilan yang dikembangkan disesuaikan dengan kemampuan, bakat, serta minat anak didik. Keterampilan yang dilaksanakan, antara lain :

- 1) Budidaya Lele,
- 2) Budidaya Kacang Tanah,
- 3) Aneka Seni Ukir dan Anyaman
- 4) Kerajinan Tangan Miniatur Kapal.

Di LPKA Lembaga Pemasarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, telah tersedia Sarana dan Prasarana serta Fasilitas yang cukup memadai guna memenuhi kegiatan pembinaan serta pendidikan bagi para ANDIKPAS selama menjalani pembinaan di dalam LPKA Lembaga Pemasarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, antara lain ¹²⁶:

- a. Perpustakaan,
- b. Kejar Paket B dan C (Ruang tersendiri),
- c. Mushola,
- d. Ruang Kesehatan,
- e. Bengkel Kerja,
- f. Lahan Perkebunan & Peternakan,

¹²⁶ Wawancara dengan Kepala Pembina Tahanan dan Napi, Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas III Teluk Dalam Ferry Ziraluo Sinurat (6 November 2023)

- g. Gamelan,
- h. Perlengkapan Band + Sound System
- i. Perlengkapan Olah Raga

Menurut Supriyono efektivitas adalah hubungan antara keluaran pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.¹²⁷ Kemudian Effendi menjelaskan bahwa efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.¹²⁸

Sedangkan sistem pembinaan dan sasaran pembinaan (tujuan) dari program rehabilitasi sosial tersebut di atas ditetapkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa sistem pembinaan rehabilitasi sosial itu mencakup¹²⁹ : Pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan, Penghormatan harkat martabat manusia, Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu Yang dimaksud dengan terjaminnya hak untuk tetap

¹²⁷ Supriyono,2010. *Sistem Pengadilan manajemen*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, halaman 29.

¹²⁸ Onong Uchjana Effendy, 2009. *Kamus Komunikasi*, PT. Mandar Maju, Bandung, halaman 14.

¹²⁹ Wawancara dengan Kepala Pembina Tahanan dan Napi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Teluk Dalam Ferry Ziraluo Sinurat (6 November 2023).

berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Tujuan pembinaan rehabilitasi sosial mencakup ¹³⁰:

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin dalam sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang asas kesetiakawanan sosial
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pegabdian terhadap bangsa dan negara.

B. Model Pembinaan Narapidana Anak di Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyaiperanan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi, selaras dan seimbang.

Anak yang bersalah, melalui pembinaannya ditempatkan di Lapas Anak.

Di dalam hal penempatan anak pidana, jika anak pidana yang bersangkutan tersebut telah berumur 18 tahun akan tetapi masa hukumannya di Lapas Anak, belum habis maka harus dipindahkan ke Lapas orang dewasa. Bagi

¹³⁰ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

anak pidana yang ditempatkan di Lapas dikarenakan usianya yang sudah mencapai 18 tahun, akan tetapi belum mencapai 21 tahun maka di Lapas orang dewasa, tempatnya akan dipisahkan dengan narapidana yang berumur 21 tahun ke atas.¹³¹

Dalam hal ini maka Lapas wajib menyediakan tempat khusus tertentu bagi narapidana yang telah mencapai umur 21 tahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 62 ayat (4), menyatakan narapidana yang telah menjalani pidana penjara $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari pidana yang dijatuhkan, yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan bulan) dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat, yang disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalannya.¹³²

Adapun dua persyaratan yang diberikan, antara lain syarat umum dan syarat khusus, dalam hal ini tertera berdasarkan pada Pasal 29 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Syarat umum ialah bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat, sedangkan syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Anak-anak yang memperoleh pembebasan ini diawasi oleh jaksa dan pembimbing dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, dan pengamatannya dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.

¹³¹ Wawancara dengan Kepala Pembina Tahanan dan Napi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Teluk Dalam Ferry Ziraluo Sinurat (6 November 2023)

¹³² Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak pidana yang ditempatkan di Lapas Anak (LPKA) wajib didaftarkan beserta penggolongan pembinaannya, sama persis dengan pendaftaran anak negara, yang berbeda hanya penggolongan pembinaan anak pidana atas yang berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

- a. Umur
- b. Jenis Kelamin
- c. Lamanya pidana yang dijatuhkan
- d. Jenis kejahatan, dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

Selama menghuni di LPKA Kelas III Lembaga Pemasyarakatan Di Lapas Kelas III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, anak didik pemasyarakatan mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur oleh Undang-undang Pemasyarakatan. Meskipun seorang anak sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, ketentuan-ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku padanya. Keberadaan mereka di Lembaga Pemasyarakatan dan statusnya sebagai anak didik Pemasyarakatan tidak menghapuskan hak-hak yang melekat pada diri

mereka yang wajib dipenuhi serta dilindungi dengan baik.¹³³

Hak-hak anak pidana terdapat pada Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu¹³⁴ :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

¹³³ Wawancara dengan Kepala Pembina Tahanan dan Napi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Teluk Dalam Ferry Ziraluo Sinurat (6 November 2023)

¹³⁴ Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Di LPKA Lembaga Pemasarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, terdapat Anak Didik Pemasarakatan yang beragama Islam 90 orang dan Kristen 4 orang pada 21 Februari 2017. Yang beragama Islam sholat dan beribadah di Mushola At-Taubah di LPKA Lembaga Pemasarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, sedangkan yang Kristen disediakan aula ruang kosong yang khusus di LPKA Kelas III Lembaga Pemasarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan disediakan untuk beribadah yang difungsikan seperti gereja.

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

- 1) Jasmani : Mandi, Olahraga (senam), Futsal (di dalam LPKA), Tenis Meja, Adanya Petugas Kesehatan pegawai LPKA sebagai perawat, namun belum adanya tenaga dokter dan farmasi yang mengurus Anak Didik Pemasarakatan bila sakit untuk merujuk ke Puskesmas Teluk Dalam.
- 2) Rohani : Terdapat bimbingan keagamaan (untuk Islam dan Kristen) namun belum ada Psikiater.

Jaminan Hak-hak Anak Didik Pemasarakatan dan Perlindungannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas III Lembaga Pemasarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dalam pelaksanaannya sudah cukup baik karena anak didik pemasarakatan terpenuhi haknya untuk melakukan ibadah sesuai kepercayaannya, mendapat perawatan baik secara jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan

makanan yang layak, menyampaikan keluhan, menerima kunjungan keluarga, menerima remisi, dan lain sebagainya.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Lembaga Pemasyarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan hanya terdapat anak pidana saja, tidak terdapat adanya anak negara dan anak sipil. Hak-hak anak pidana tersebut menurut Ka. Subsi Bimkemas & Pengentasan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Lembaga Pemasyarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan menyatakan bahwa : “hak-hak anak pidana tersebut ada yang wajib langsung diperoleh oleh anak pidana dan ada yang diperoleh dengan cara melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu misalnya dengan menaati peraturan LPKA, mengikuti secara tertib program pembinaan LPKA dan berkelakuan baik”¹³⁵

Diperlukan kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia.¹³⁶ Kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya

¹³⁵ Wawancara Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Teluk Dalam, Jumihar Bachtiar Sinurat pada tanggal 5 November 2023

¹³⁶ Soerjono Soekanto, 2018. *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, UI Press, Jakarta, halaman 57.

pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.¹³⁷

Salah satu azas yang dianut Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah pengayoman. Dengan demikian, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah menyelesaikan masa tahanan akan memiliki karakter yang lebih baik. Kalapas kelas III Teluk Dalam, Jumihar Bachtiar Sinurat A. Md.I.P,S.H, menjelaskan bahwa tugas fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seperti yang sudah tercantum dalam UU No.12 Tahun 1995 dan dirubah kembali dengan perubahan UU No.22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan sebagaimana fungsi dan tugasnya untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak didik. Sehingga, dalam pelaksanaan anak didik Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau petugas dapat memiliki azas pengayoman atau mengayomi. “Sebagai petugas harus merangkul, Mendidik dan mengayomi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang ada didalam Lapas Khususnya Lapas kelas III Teluk Dalam bukan kita sakiti agar mereka, bisa terbentuk menjadi lebih baik lagi nantinya,” Sambung Jumihar, persamaan perlakuan sehingga setiap warga binaan tersebut, kita samakan persepsi perlakuan petugas kepada mereka dan tidak boleh membedakan walaupun didalam lembaga tersebut bermacam-macam kasus dan bermacam karakter, pola pikir kita harus bisa memperlakukan mereka itu sama.¹³⁸

Richard M Steers mengemukakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu system dengan sumber daya dan

¹³⁷ *Ibid.*, halaman 56.

¹³⁸ Wawancara Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Teluk Dalam, Jumihar Bachtiar Sinurat pada tanggal 5 November 2023

sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.¹³⁹

Sementara itu, Kasubsi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas III Telukdalam Hiburan Loi, S.A.P menyampaikan dalam melakukan pengamanan didalam lapas kelas III Telukdalam tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka yang harus dilakukan adalah pendekatan, membuat berbagai macam kegiatan kepada warga binaan. Melakukan penekanan kepada petugas Lapas kelas III Telukdalam bahwa WBP tersebut sedang menjalankan hukumannya, kita harus mengayomi mereka dan jangan lagi menambah beban kepada WBP tersebut. “Setiap ada warga binaan yang menyendiri selalu kita datangi sehingga warga binaan tersebut tidak ada dalam pikirannya untuk mengkaji bagaimana cara melarikan diri dalam menjalankan hukumannya,” pungkasnya. Ia pun berharap agar seluruh program yang dilaksanakan Lapas Kelas III Teluk Dalam akan membawa hasil yang positif dalam mengubah karakter para WBP semakin lebih baik.¹⁴⁰

¹³⁹ Richat M. Sters, 2005. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Erlangga, Jakarta, halaman 87.

¹⁴⁰ Wawancara Kasubsi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas III Teluk dalam Hiburan Loi, S.A.P

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TELUK DALAM

A. Faktor Penghambat Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam

Permasalahannya adalah tidak semua lapas memiliki tenaga khusus ini. Pembinaan anak juga harus memperhatikan norma adat setempat tanpa mengurangi penghormatan terhadap harkat dan martabat anak. Mengingat bahwa setelah keluar dari LPKA anak akan kembali ke tengah-tengah masyarakat, maka LPKA perlu mempersiapkan anak/memberikan pembinaan kepada anak agar dapat kembali terintegrasi dengan masyarakat setempat (yang mempunyai norma-norma hukum adat masing-masing daerahnya).

Penggunaan hukum adat dalam pembinaan anak dalam LPKA penting untuk dipertimbangkan. Kebijakan pemerintah harus memperhatikan aspek budaya darimana anak tersebut tinggal, karena ketika anak kembali ke tengah masyarakat mereka mampu berintegrasi dengan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang ada di LPKA akan dikaitkan dengan nilai-nilai budaya setempat.

Pelaksanaan pendidikan bagi Anak yang ditempatkan di Lapas belum memiliki standar yang sesuai dengan karakteristiknya. Saat ini Ditjen PAS baru menyusun Standar Pendidikan Nonformal Bagi Anak, namun belum diujikan dan dilegalisasi. Lamanya proses terwujudnya satu standar pendidikan berpengaruh pada penerapan standar ini dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak, khususnya di LPKA.

Minimnya anggaran mengakibatkan penyusunan standar yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan anak di LPKA dilakukan satu demi satu. Dalam rancangan Draft Rencana Induk implementasi UU SPPA di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, beberapa hal yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pembinaan pendidikan bagi anak akan termasuk pada Peta jalan (road map) program penyusunan Kebijakan Implementasi UU SPPA berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan anak pada Tahun 2015 Ditjen PAS akan melaksanakan beberapa kegiatan terkait pembinaan Anak Berbasis pendidikan layak anak diantaranya meliputi ¹⁴¹:

1. Penyusunan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus bagi Anak di LPAS dan LPKA
2. Penyusunan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan bagi Anak di LPAS dan LPKA
3. Penyusunan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Formal bagi Anak di LPAS dan LPK
4. Penyusunan Modul Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus bagi Anak di LPAS dan LPKA
5. Penyusunan Modul Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan bagi Anak di LPAS dan LPKA
6. Penyusunan Modul Penyelenggaraan Pendidikan Formal bagi Anak di LPAS dan LPKA

¹⁴¹ Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Dra. Manna Wasalwa Lubis, M.AP (7 November 2023)

7. Bimtek Modul Kompetensi Tenaga Pengajar di LPAS dan LPKA
8. Bimtek TOT Modul Penyelenggaraan Pendidikan Formal bagi Anak di LPAS dan LPKA
9. Bimtek TOT Modul Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus bagi Anak di LPAS dan LPKA
10. Bimbingan Tekhnis SOP Pelaksanaan Tugas Tenaga Instruktur Ditjen PAS dalam melaksanakan pembinaan anak di LPKA harus bersinergi dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan layak anak. Prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia diatur dalam

Pasal 4 UU Sisdiknas adalah ¹⁴²:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;

¹⁴² Pasal 4 UU Sisdiknas

6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dalam Pasal 5 UU Sisdiknas diatur bahwa¹⁴³:

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;

Selanjutnya Pasal 6 UU Sisdiknas ditegaskan bahwa:

1. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 UU Sisdiknas dapat disimpulkan bahwa anak yang ditempatkan dalam LPKA juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Pendidikan yang diberikan pada anak dapat berupa pendidikan formal, informal maupun nonformal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya (Pasal 13 (1) UU Sisdiknas). Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan Tinggi (Pasal 14 UU Sisdiknas).¹⁴⁴

¹⁴³ Pasal 5 UU Sisdiknas

¹⁴⁴ Pasal 4, 5 dan 6 UU Sisdiknas

Sementara itu dalam Pasal 26 ditegaskan mengenai pendidikan nonformal sebagai berikut:

1. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat;
2. Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional;
3. Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
4. Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis;
5. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal, pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi;
6. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh

lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Sedangkan untuk pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan (Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Sisdiknas).¹⁴⁵

Dalam pelaksanaan pendidikan, Tim melakukan perbandingan dengan negara seperti Thailand dan Philipina telah melaksanakan program-program yang dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, meskipun dibandingkan dengan Indonesia, Thailand belum memiliki Undang-Undang Bantuan Hukum dan tidak adanya bantuan pemerintah kepada organisasi advokat yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Kurangnya penjelasan tentang peran penasehat hukum/advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi ABH menunjukkan bahwa hal tersebut lebih menitik beratkan pada penjelasan tentang Anak yang menjadi korban tindak pidana.

Belum adanya dana yang dialokasikan khusus dari pemerintah untuk mensuplai organisasi bantuan hukum dalam kegiatan operasional mereka tidak menjadikan sebagai suatu alasan. Untuk menutupi permasalahan yang ada, asosiasi ini sering mengadakan kegiatan-kegiatan bazar guna pemasukan dana kegiatan operasional mereka. Terkait dengan peranan advokat dalam penanganan

¹⁴⁵ Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUSisdiknas

dan pendampingan perkara ABH, terdapat perbedaan yang mencolok dengan di Indonesia.

Seharusnya anak yang sedang menjalani masa hukumannya dilatih dan dididik dengan berbagai kegiatan-kegiatan positif dan pelatihan untuk bekal mereka di kemudian hari. Bahkan, terdapat kegiatan nonton bersama pada hari tertentu di setiap minggunya, pelatihan ketrampilan membuat makanan, melukis, ketrampilan salon, dan tersedianya kelas-kelas bagi para anak-anak untuk belajar. Anak-anak yang berada di tempat ini memiliki perkara yang berbeda, ada yang terlibat narkoba, pembunuhan dan lainnya, namun disini mereka semua diberikan pendidikan dan pelatihan untuk mengangkat kembali semangat mereka dengan cara yang positif.

Meskipun dana yang dikucurkan pemerintah ke Lembaga ini sangat minim, tidak menjadi halangan bagi lembaga untuk menyelenggarakan program pembinaan ini. Jalan yang ditempuh dalam rangka melaksanakan program pembinaan anak adalah dengan mendirikan yayasan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga ini.

Sesuai dengan amanat UU SPPA, di Indonesia akan dibangun LPAS bagi Anak yang sedang menjalani proses hukum dan LPKA bagi Anak yang sedang menjalani masa pidana. Ditjen PAS selaku institusi yang melaksanakan program pembinaan anak berbasis pendidikan layak anak, telah melaksanakan program-program pembinaan berbasiskan pendidikan. Model pembinaan bagi narapidana dewasa dan anak masih mengacu pada peraturan yang sama yaitu PP Nomor 31 Tahun 1999. Padahal seharusnya pembinaan terhadap narapidana dewasa

dibedakan dengan narapidana anak sebab kondisi anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa.¹⁴⁶

Teori Sistem Hukum Hans Kelsen Menurut Hans Kelsen, teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif.¹⁴⁷

Hans Kelsen menegaskan dalam karyanya yang lain, bahwa tugas “Teori Hukum Murni” (The Pure Theory of Law) yakni untuk melindungi karakter keilmuan Ilmu Hukum dari pandangan jurisprudence dan filsafat hukum tradisional barat. “Teori Hukum Murni” (The Pure Theory of Law) dilindungi dari dua arah. Pertama, dilindungi dari arah pernyataan-pernyataan pandangan “sosiologis” yang menggunakan metode ilmu kausal (sebab-akibat) untuk mengasumsikan hukum tersebut bagian dari alam. Kedua, dilindungi dari arah pernyataan-pernyataan pandangan teori hukum alam, yang menghilangkan teori hukum dari bidang norma hukum positif dan memasukkannya ke dalam bidang postulat etika politik.

Anak masih dalam proses tumbuh kembang sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus dan mendasar. Saat ini pelaksanaa program-program pembinaan masih belum seragam di tiap-tiap Lapas. Pelaksanaannya masih masing-masing sesuai dengan kondisi dan kemampuan Lapas. Peningkatan kemampuan dan kualitas aparat penitensier penting dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pembinaan layak anak.

¹⁴⁶ PP Nomor 31 Tahun 1999

¹⁴⁷ Kelsen, Hans, *Loc. Cit.*

Program pembinaan berbasis pendidikan layak anak yang telah dilaksanakan Ditjen PAS diantaranya adalah:

1. Pendidikan Formal, yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Namun tidak semua Lapas Anak dapat menyelenggarakan pendidikan formal disebabkan terbatasnya jumlah anak yang memenuhi persyaratan mengikuti pendidikan, khususnya lama pidana, minat anak yang rendah terhadap pendidikan, fasilitas dan sarana pendukung yang minim dan rendahnya dukungan dari sekolah si Anak sebelumnya.
2. Pendidikan Non-Formal, adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan terstruktur dan berjenjang seperti PAUD, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan seperti Paket A, Paket B dan Paket C. Saat ini Lapas Anak lebih banyak menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C. Selain itu pendidikan ketrampilan juga dilaksanakan seperti menjahit, melukis, elektronik, percetakan dan lainnya, namun belum maksimal dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala yang dihadapi rata-rata sama, seperti ketiadaan dana baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Biaya yang perlu dikeluarkan dalam rangka Pembinaan Anak di dalam LPKA adalah beragam tergantung padaproses pembinaan yang harus diikuti oleh masing-masing Anak, namun sekurang-kurangnya perlu menutupi dana terkait

assessment psikologis, detoksifikasi Anak dari kecanduan obat, program pembinaan anak yang diperbaharui setiap 3 (tiga) bulan.¹⁴⁸

Proses pembinaan yang memadai bagi Anak di LPKA tentu terkait erat dengan beban biaya yang perlu dikeluarkan oleh Ditjen PAS. Secara sekilas, mungkin proses pembinaan yang telah dirancang memakan biaya yang besar. Namun jika dilihat dari manfaat dan pembiayaan jangka panjang, penganggaran untuk proses pembinaan dapat menjadi lebih menguntungkan dan lebih hemat jika dibandingkan dengan pembiayaan untuk narapidana anak tanpa proses pembinaan yang memadai.

Minimnya kerja sama dengan lembaga-lembaga sosial juga menjadi kendala tersendiri. Di Indonesia ada banyak institusi yang concern dengan Anak, baik lembaga pemerintah seperti Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, KPAI, Yayasan, LSM dan lembaga sosial lainnya. Dengan banyaknya lembaga yang terkait seharusnya bisa dijadikan peluang dan tantangan bagaimana bisa mewujudkan kerjasama baik dalam bentuk MoU, kemitraan dan kerjasama lainnya untuk bersama-sama membangun Anak yang sedang menjalani pidana penjara melalui pembinaan khususnya di bidang pendidikan.

Permasalahan lainnya adalah minimnya fasilitas, dimana dari 34 propinsi hanya ada 19 Lapas Anak sehingga terpaksa harus bercampur dengan orang dewasa di Lapas Dewasa dan kondisi bangunan. Indonesia bisa mengambil contoh dari model pembinaan di negara Malaysia. Meskipun Malaysia tidak menerapkan

¹⁴⁸ Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Dra. Manna Wasalwa Lubis, M.AP (7 November 2023).

diversi pada sistem peradilan pidana anak, namun penanganan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum terencana dan dilaksanakan dengan baik.¹⁴⁹

Pemerintah Malaysia sangat serius dalam hal ini. Malaysia telah membangun konsep rehabilitasi di dalam institusi penjara bagi Anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk didalamnya institusi dengan tingkat keamanan yang rendah (*low security facilities*). Di semua institusi penjara, anak pria yang berkonflik dengan hukum sudah sepenuhnya terpisah dari orang dewasa, kecuali anak perempuan yang masih ada yang ditempatkan bersama dengan wanita dewasa meskipun tetap ditempatkan terpisah.

Untuk Anak laki yang berusia di bawah 18 tahun ditempatkan terpisah dengan Anak berusia 18-21 tahun, untuk menghindari bullying atau eksploitasi terhadap Anak yang lebih kecil. Dalam mengembangkan fasilitas, pemerintah melibatkan NGO's dan melakukan kerjasama dengan sponsor untuk mengembangkan program-program pendidikan bagi Anak.

Kondisi psikologis sangat berpengaruh pada proses pendidikan. Bangunan Lapas berpengaruh pada psikologis anak, apalagi anak yang terpaksa berada di Lapas Dewasa di mana kesan pembedanaannya lebih terasa. Penempatan Anak di Lapas sangat rentan secara psikologis, sebab konsep utama Lapas umumnya berorientasi pada kebutuhan keamanan, mencegah agar Anak di dalam Lapas tidak melarikan diri. Jeruji, lay out ruangan yang kurang tepat, kawat berduri, tembok tinggi, warna dinding yang suram berpengaruh besar pada daya minat

¹⁴⁹ Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Dra. Manna Wasalwa Lubis, M.AP (7 Novemer 2023).

Anak untuk mengikuti kegiatan pembinaan khususnya pendidikan. Meminimalisir kesan Lapas sebagai rumah kurungan bagi pelaku tindak pidana Anak menjadi salah satu cara.

Sesuai amanat UU SPPA, bergantinya nama Lapas Anak menjadi LPKA seharusnya bukan sekedar berganti secara simbolis saja. Indonesia dapat mencontoh Thailand dalam hal ini. Kesan Lapas Anak seperti rumah tanpa jeruji dengan konsep bangunan yang lebih educated dan fun dapat mempengaruhi psikologis Anak untuk memiliki semangat belajar yang tinggi.

Dibutuhkan kerja keras dan kemauan yang kuat dari para pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun LPKA sesuai dengan konsep rumah bangunan yang layak untuk pendidikan Anak selama 5 (lima) tahun ke depan. Kendala klasik seperti minimnya anggaran seharusnya tidak menjadikan hal itu sebagai hambatan, tetapi peluang dan tantangan untuk mengembangkan ide-ide dan gagasan dengan memaksimalkan anggaran yang ada dan juga melakukan koordinasi antar Kementerian terkait seperti Kemendikdasmen, Kemensos, Kemen PPA serta kerjasama dengan instansi maupun lembaga lain seperti Yayasan dan LSM

B. Solusi Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam

Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya kepada orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus kepada tindakan kriminal, seperti penggunaan narkoba, melakukan

pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya.

Apalagi dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu sibuk mengurus pemenuhan kebutuhan materil sebagai upaya untuk mengejar kekayaan, gengsi ataupun jabatan. Kejahatan dalam kehidupan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan memfungsikan instrument hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum. Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan Negara melalui aparaturnya.

Hukum pidana sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial yang menyadarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Melalui instrumen penegakan hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke sidang pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan pidana bagi yang terbukti melakukan tindak pidana merupakan upaya represif.

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal. Bagi anak-anak nakal tersebut biasanya dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana, seperti yang diamanatkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 69 UU Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan bahwa terhadap

anak nakal hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.¹⁵⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No.12 Tahun 1995 jo Pasal 13 PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, dikenal 3 (tiga) golongan anak didik pemasyarakatan, yaitu Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil. Penempatan Anak Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 tahun. Paling lama 6 (enam) bulan lagi bagi mereka yang berumur 14 tahun dan paling lama 1 tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 tahun dan setiap kali dapat diperpanjang selama satu tahun dengan ketentuan paling lama berumur 18 tahun (Pasal 32 ayat [3] UU No.12 Tahun 1995).

Anak Sipil sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tidak dikenal dalam UU No.3 Tahun 1997. Undang-undang No.3 Tahun 1997 maupun UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) tidak mengatur tentang Anak Sipil, hal ini hanya dikenal dalam persidangan perkara perdata. Karena Anak Sipil berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka kedudukan anak tersebut berkaitan dengan lingkup hukum pidana. Tidak mungkin permohonan penempatan Anak Sipil diajukan pada pengadilan perdata, sedangkan di lain pihak perkara pidana tidak mengenal acara sidang untuk menetapkan Anak Sipil. Ketentuan mengenai Anak Sipil ini di dalam UU No.12 Tahun 1995 masih tergolong idealis, karena belum ada peraturan yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan penetapan Anak Sipil. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002

¹⁵⁰ UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tentang Perlindungan Anak, anak yang melakukan tindak diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif konvensi hak anak/ KHA (*Convention On The Right of The Children/ CRC*).¹⁵¹

Anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/ CNSP*). UNICEF (*United Nations Internasional Children's Emergency Fund*) menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances (CDEC)*, karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi Negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat dimana biasanya anak menjalani hidup.

Walau bagaimanapun anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula harus tetap memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum lebih tepatnya diatur dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak.

¹⁵¹ UU No. 12 Tahun 1995 tidak dikenal dalam UU No.3 Tahun 1997. Undang-undang No.3 Tahun 1997 maupun UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) tidak mengatur tentang Anak Sipil

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan berupa kegiatan pembinaan kepribadiann dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia yang seutunya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 65 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan tugas pembimbing kemasyarakatan yaitu¹⁵²:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LAPAS dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA);
- c. Menentukan program perawatan Anak di LAPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai

¹⁵² Pasal 65 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

tindakan; dan

- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Hambatan yang dihadapi oleh Pemasyarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam dalam melakukan pembinaan, adalah dari segi Normatif/ Yuridis. Aspek Normatif/ Yuridis yang dimaksud adalah belum adanya peraturan pelaksana/ Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia.¹⁵³

Pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan merupakan tugas yang berat dan mulia, tidak semua orang sanggup dan tertarik dengan kehidupan narapidana. Bahkan mereka yang sekarang bertugas sebagai pegawai Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara, masih ada yang sekedar bekerja, tidak memiliki dedikasi, integritas dan loyalitas dalam menjalankan tugas.¹⁵⁴

- a. Kendala Secara Internal

Hambatan-hambatan secara eksternal yang dihadapi oleh Pemasyarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam dalam pemenuhan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan, diantaranya adalah:

1. Belum terwujudnya kerja sama penyelenggara pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dengan pihak ketiga,

¹⁵³ Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Teluk Dalam, Jumihar Bachtiar Sinurat (5 November 2023)

¹⁵⁴ Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Teluk Dalam, Jumihar Bachtiar Sinurat (5 November 2023)

khususnya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan keterampilan kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1997 tentang Syarat dan Tata Cara Kerja Sama Penyelenggara Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Masih rendahnya kepedulian masyarakat, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kota/Kabupaten serta organisasi-organisasi kemasyarakatan terhadap masa depan pendidikan Anak Pidana di Pemasyarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam

Sistem pembinaan narapidana anak berdasarkan sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Anak Pemasyarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam dalam melakukan pembinaan terhadap Anak yang bermasalah dengan hukum belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan undang-undang lembaga pemasyarakatan serta undang-undang kesejahteraan anak, hingga sampai saat ini di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pemasyarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam terkendala, yaitu antara lain:

Salah satu aspek terpenting dari faktor pegawai adalah pengetahuan-pengetahuan pegawai akan bidang pekerjaannya yang dilakukan. Pekerjaan dapat dilakukan oleh pegawai baik jika pegawai tersebut memiliki pengetahuan tentang tugasnya masing-masing. Begitu halnya dengan pegawai pemasyarakatan tenaga ahli dalam bidang tertentu. dalam pelaksanaan pembinaan pada hakekatnya memerlukan tenaga ahli seperti psikologi, psikiater, sosiologi, dokter, insinyur,

sosial worker, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan teknis opsional lembaga pemasyarakatan.¹⁵⁵

Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata hanya sekitar 45% yang mempunyai gelar sarjana dan 8% dari jumlah ini adalah lulusan AKIP (Akademi Ilmu Pemasyarakatan). Sebagai salah satu contoh dari ruang lingkup pembinaan anak adalah adanya pendekatan pengetahuan umum yang memerlukan tenaga ahli khusus. Minimnya tenaga ahli khusus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pemasyarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam sehingga tak heran bila pelajaran-pelajaran yang diberikan bersifat monoton atau tidak bervariasi, sehingga menimbulkan kejenuhan bagi yang menerima pelajaran walau hal ini telah dilakukan dengan cara pemutaran atau penggantian petugas dari yang satu kepada yang lainnya.

Mengatasi hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM telah mengadakan kursus-kursus atau ceramah dan penerangan-penerangan dasar kepada para pegawai secara insidental. Mencapai hasil yang efektif hendaknya diadakan suatu standarisasi mengenai kursus-kursus.

Sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PR.07.03 tanggal 26 Februari 1985 tentang didirikannya lembaga pemasyarakatan anak Pemasyarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam, narapidana anak bergabung dengan narapidana dewasa dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam dan

¹⁵⁵ Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Teluk Dalam, Jumihar Bachtiar Sinurat (5 November 2023)

tahanan anak bergabung dengan tahanan dewasa.¹⁵⁶

Lembaga Pemasyarakatan khusus anak yang berlokasi di Jl. Desa Nanowa, Bawolowalani, Kec. Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara 22865, Indonesia, dimana Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam terbagi atas 2 bagian, yaitu¹⁵⁷:

- a. Bangunan pertama meliputi:
 1. Ruangan pimpinan/Kalapas
 2. Ruangan kepegawaian
 3. Ruangan tata usaha
 4. Ruangan keuangan
 5. Ruangan Kesatuan Pengaman Lembaga Pemasyarakatan(KPLP)
 6. Kamar mandi/WC
- b. Bangunan kedua meliputi:
 1. Ruangan registrasi dan kasibinadik
 2. Ruangan siding TPP/penasehat hukum
 3. Ruangan klinik
 4. Ruangan keterampilan
 5. Ruangan sub seksibimkemaswat
 6. Ruangan computer
 7. Ruangan kepustakaan
 8. Ruangan melukis

¹⁵⁶ Wawancara dengan Kepala Pembina Tahanan dan Napi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Teluk Dalam Ferry Ziraluo Sinurat (6 November 2023)

¹⁵⁷ Wawancara dengan Kepala Pembina Tahanan dan Napi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Teluk Dalam Ferry Ziraluo Sinurat (6 November 2023)

9. Ruang bimbingan kerja
10. Kamar narapidana dan tahanan
11. Ruang makan
12. Ruang dapur
13. Ruang seksi administrasi keamanan dan tata tertib
14. Aula serba guna
15. Masjid
16. Gereja

Adapun kapasitas/ daya tampung tahanan dan narapidana di Di Lapas Kelas- III Teluk Dalam sebanyak 30 dengan jumlah kamar sebanyak 20 kamar. Setiap kamar tahanan dan narapidana memiliki kamar mandi masing-masing dan dilengkapi dengan penerangan listrik.

Dalam menghadapi hambatan yang ada, Lembaga Pembinaan Khusus Anak memang dituntut untuk mencari solusi sebaik mungkin agar pelaksanaan pembinaan kepada narapidana tetap dapat sebagaimana mestinya dan berjalan secara optimal. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasarakatan pada Pasal 5 memberikan kewenangan kepada menteri yang membawahi Lembaga Pemasarakatan untuk mengadakan kerja sama dengan institusi pemerintah terkait, Badan-badan Kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemsarakatan dan melaksanakan pembinaannya.

Kewenangan yang disebutkan pada peraturan di atas berdasarkan temuan penelitian telah sesuai dengan terlaksananya pemanfaatan yang dilakukan dengan

baik oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam dalam mengatasi hambatan yang ada, yakni dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama di Teluk Dalam dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Gunungsitoli. Selain menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam juga menyiapkan dan mengadakan kerja sama dengan pihak terkait:

1. Pembuatan sistem kehadiran atau presensi guru pengoptimalisasian kehadiran anak didik di lembaga pemasyarakatan.
2. Kerja sama dengan Balai Latihan Tenaga Kerja.
3. Mendatangkan tokoh agama (Ustad, Pendeta, Pastor, Biksu dan lain-lain).

Bentuk hambatan yang dialami Lembaga Pemasyarakatan Anak Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam dalam pembinaan narapidana anak adalah: hambatan dari aspek normatif/yuridis, hambatan internal dan hambatan eksternal. Aspek normatif/yuridis yang dimaksud adalah belum adanya peraturan pelaksana/peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia.

Hambatan internal terdiri dari terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan, faktor pendidikan anak, faktor ekonomi dan faktor pembina/pendidik. Sedangkan hambatan eksternal adalah belum terwujudnya kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam bidang pembinaan/pendidikan dan masih rendahnya kepedulian

Masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan terhadap pemenuhan pembinaan anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan anak Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan anak. Pembuatan sistem kehadiran atau presensi guru pengoptimalisasian kehadiran anak didik lembaga pemasyarakatan, kerja sama dengan Balai Latihan Tenaga Kerja dan mendatangkan tokoh agama (Ustad, Pendeta, Pastor, Biksudan lain-lain).

Sebenarnya Lapas Anak Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam diperuntukkan bagi narapidana anak namun dikarenakan tidak adanya rumah tahanan khusus anak di Sumatera Utara maka bagi tahanan anak juga ditempatkan di Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam. Yang menjadi dasar hukum dimana Lapas sebagai tempat pembinaan narapidana juga sebagai tempat perawatan bagi tahanan adalah di dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) KUHAP dimana dinyatakan selama belum ada rumah tahanan Negara ditempat yang bersangkutan, penahanan dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Lembaga Pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain.

Jadi, Lapas Anak Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam selain mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bagi narapidana anak juga melaksanakan perawatan bagi tahanan anak. Kemudian berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Sumatera Utara Nomor W2.PK.02.01-1630 tanggal 15 April 2003 perihal Penempatan Tahanan dan

Narapidana di Lapas Anak Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam dimana Lapas Anak Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam menerima tahanan dan narapidana berumur 21 tahun kebawah. Hal ini terjadi disebabkan Lapas dan Rutan sekitar kota Medan melebihi kapasitasnya. Maka saat ini Lapas Anak Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam hanya diisi oleh narapidana dan tahanan sampai dengan 18 tahun ke bawah namun sudah ada tahanan dan narapidana sudah mencapai 21 tahun.

Solusi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan khusus anak ataupun pendidikan berupa penentuan silabus dan jumlah pendidikan sehingga mempunyai kesatuan arah yaitu mendapatkan kesatuan pengertian, kesatuan pendapat dan kesatuan gerak dalam pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan terhadap anak.

Dengan perubahan perlakuan terhadap narapidana dan sistem penjara ke sistem pemasyarakatan mengakibatkan perubahan nama tempat dari rumah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Perubahan itu tidak hanya berganti nama tempat penampungan saja, tetapi mempunyai konsekuensi berubahnya sistem penampungan dan prasarana dari penampungan tersebut. Sarana fisik Lembaga Pemasyarakatan Anak Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam harus memenuhi syarat-syarat sebagai sarana pembinaan sesuai dengan proses pemasyarakatan, karena hal ini merupakan faktor-faktor yang menentukan disamping faktor-faktor lainnya dalam narapidana pembinaan narapidana. Pembina narapidana. Anak didik pemasyarakatan bekerja asal bekerja saja, tidak memiliki inovasi untuk melakukan pembinaan narapidana menjadi lebih baik dari sekarang ini.

Secara internal, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam di dalam pemenuhan pembinaan bagi anak didik Pemasyarakatan adalah : Salah satu hambatan atau kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Anak Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam dalam pemenuhan pembinaan Anak Pidana adalah terbatasnya sarana pembinaan yang terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembina dalam mendidik Anak Pidana adalah terbatasnya sarana atau fasilitas yang diadakan pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam. Minimnya sarana penunjang kegiatan olah raga, bengkel, dan lain-lain akan mengakibatkan keengganan dari Anak Pidana untuk mengikuti kegiatan yang diadakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Di Lapas Kelas-III Teluk Dalam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pelaksana rehabilitas anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana anak pelaku tindak pidana yang menjalani hukuman pada lembaga pembinaan harus mendapatkan perlindungan akan hak-haknya dan tidak dibenarkan menerapkan hukuman dalam bentuk kekerasan. Adapun beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pengaturan pelaksanaan rehabilitasi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan dinataranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pelaksanaan rehabilitasi dilaksanakan oleh lembaga pembinaan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar dapat kembali menata masa depannya yang lebih baik.
2. Efektivitas pelaksanaan rehabilitas anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh lembaga Pembina kondisinya beragam. LPKA Kelas III Teluk Dalam adalah contoh terbaik bagi pelaksanaan program rehabilitasi anak pelaku, hal ini dapat dilihat mulai dari tersedianya sarana prasarana yang dipersyaratkan oleh undang-undang hingga proses pelaksanaan pendidikan dan pembinaan bagi anak pelaku. Pembinaan anak yang

berhadapan dengan hukum yang selama ini telah dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan adalah Pembinaan dan Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian yang meliputi : 1) Ketaqwaan pada Tuhan yang Maha Esa, 2) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, 3) Intelektual, 4) Sikap dan perilaku, 5) Kesehatan jasmani dan rohani, 6) Kesadaran hukum, 7) Reintegrasi sehat dengan masyarakat, 8) Keterampilan kerja, 9) Latihan kerja dan produksi. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Ditjen PAS terhadap Lapas anak di tahun 2011 dan 2012, kegiatan pembinaan yang dilaksanakan pada umumnya adalah: 1) Pembina Keagamaan, 2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, 3) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan), 4) Pembinaan Keterampilan, 5) Pembinaan Kesehatan Jasmani, 6) Pembinaan Reintegrasi dengan Masyarakat, 7) Pembinaan Kesadaran Hukum.

3. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam, pelaksanaannya pembinaan khususnya pendidikan mengalami berbagai kendala. Kendala-kendala Penyelenggaraan Pembinaan Anak berbasis pendidikan antara lain: 1) Minimnya fasilitas rutan kondisi Bangunan yang menyerupai penjara membuat kondisi rentan secara psikologis, apalagi anak yang terpaksa harus berada di lapas dewasa yang kesan pembedanaannya lebih terasa, 3) Sarana dan prasarana LPKA yang belum memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar seperti ruang kelas, fasilitas belajar, kurikulum yang belum sesuai dengan kebutuhan anak, belum adanya harmonisasi regulasi misalnya adanya standar Diknas sebagai syarat untuk peserta didik mengikuti pendidikan kesetaraan harus

memenuhi quota yang ditentukan oleh Dinkas, 4) Anggaran pada DIPA khusus untuk pelaksanaan pendidikan tidak ada serta minimnya dana untuk perbaikan sarana prasarana yang pada sebagian besar lapas anak perlu perbaikan, bahkan renovasi total.

B. Saran

1. Perlunya penguatan koordinasi antar lembaga, baik Kemenkumham, Kemensos, Kemendagri, Kemendikdasmen, Kemen PPPA, KPAI, LSM/NGO's, Yayasan dan lembaga-lembaga lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan UU SPPA; Menyediakan Sumber Daya Manusia baik melalui rekrutmen maupun peningkatan kompetensi pemberdayaan sumber daya yang ada di Ditjen PAS melalui diklat-diklat; Membangun infrastruktur yang diperlukan bagi pembinaan Anak khususnya dalam hal pendidikan layak anak, seperti ruangan ataupun gedung yang berkonsep *educated and fun*, ataupun memperbaiki bangunan yang tersedia untuk disesuaikan dengan konsep pendidikan Anak.
2. Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain dalam pola pembinaan anak khususnya pelayanan pendidikan yang layak melalui pelaksanaan program CSR, program orang tua asuh, beasiswa pendidikan; Penguatan peran dan posisi BAPAS dalam sistem SPPA, dengan memperbaiki fasilitas-fasilitas yang memadai, anggaran yang cukup dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten serta didukung kemauan dan komitmen yang kuat untuk melakukan pembinaan anak. Peningkatan diseminasi UU SPPA kepada seluruh lapisan masyarakat.

3. Dalam hal pembinaan seharusnya pemerintah dapat mengakomodir petugas-petugas pembina dari instansi-instansi terkait untuk membantu pembinaan, mengingat kurangnya petugas pembinaan narapidana yang tidak sebanding dengan narapidana yang ada. Agar setiap orang tua memperhatikan pendidikan anaknya di LPKA terutama pada saat di minta berkas dokumennya anaknya untuk persyaratan pendidikan untuk mendapatkan ijazah paket A, B, dan C. Penyuluhan harus diberikan kepada masyarakat agar dapat menerima kembali anak-anak yang telah selesai menjalani hukumannya sehingga anak-anak tersebut dapat menjalankan kegiatannya sebagaimana anak seusianya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Masyhur Effendy. 2005. *Perkembangan dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Abintoro Prakoso, 2016. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Penerbit : Aswaja Pressindo.
- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Agung Kurniawan, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik, Pembaharuan*, Yogyakarta.
- Balai Pustakan, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra aditiya Bakti, Bandung.
- Cst Kansil, Christine, 2009. S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2017, *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung: Armico.
- Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Faisal dan Nursariani Sumatupang. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan: CV Pinus Prima.
- Hadi Setia Tunggal, 2012. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Harvarindo.
- Harsono, M. 2017. *Kepelatihan Olahraga Teori dan Metodologi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, 2001. *Efektivitas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas oleh Kepolisian RI*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hoetomo M.A. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar.
- J.P. Chaplin, 2002. *Kamus Lengkap Psikologi* (Terjemahan Kartini Kartono), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kelsen, Hans, 2010, *Pure Theory of Law* (Berkely University of California Press, 1978). Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Bandung: Ujungberung, Nusa Media.
- Koentjorodiningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Kusno Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM Press. Malang.
- Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Sosial Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media.
- Lexy J Moleong. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. PT Alumni. Bandung.
- Maidin Gultom, 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marlina, 2019. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Massaile, Hasanuddin, et. al, 2015, *Sistem Pemasyarakatan Anatomi Permasalahan dan Upaya Mengatasinya*, Jakarta: Center for Detention Studies.
- Muhammad Ali, 2017. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan strategi*, Angkasa, Bandung.
- Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Onong Uchjana Effendy, 2009. *Kamus Komunikasi*, PT. Mandar Maju, Bandung.
- Philipus M. Hadjon. 2006. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya :Bina Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Liberty. Yogyakarta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Richat M. Sters, 2005. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Erlangga, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ronald Blackburn. 1993. *The Psychology of Criminal Conduct*. Wilson, England.
- Ronny Hanitjo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Saifullah, 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Sanapiah Faisal. 2015. *Format-Format Penelitian Sosial*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sasino. 2017. *Lapas Terbuka Dalam Subsistem Peradilan dan Pemidanaan*. Yogyakarta.
- Setya Wahyudi, 2011. *Implementasi Ide Diversi: Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing: Yogyakarta.
- Sidarsono. 1991. *Etika Islam Tentang Kenakalah Remaja*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sidik Sunaryo. 2004. *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Soerjono Soekanto, 2018. *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suharismi Arikunto. 2001. *Dasar-Dasar Research*. Bandung. Tarsoto.
- Supriyono, 2010. *Sistem Pengadilan manajemen*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Sutanto, dkk, 2008, *Polmas Falsafah Baru Pemolisian*, Pensil, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2016. *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Penerbit : PT. Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan.

Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial Nomor E.227- PK.03.01 Tahun 1984, Nomor KEP.212/M/BP/84, Nomor 03/BRS- 1/SK/XII/84 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Sosial Nomor M.01-PK.03 01 Tahun 1984, KEP- 354/MEN/84 dan 63/HUK/X/1984 tentang Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Bagi Narapidana serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.

Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah

Adi Mansar dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" *Seminar Nasional Hukum Sosial dan Ekonomi. E-ISSN: 2828-3910.*

Alpi Sahari dkk. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi" *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3 No 1 Agustus 2020.*

_____ dan Heri Edrino Sihombing. "Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Yang Terjadi Pada Warga Binaan Di Lembaga Masyarakat" *Jurnal Doktrin Review Vol 2 No 1 Juni 2023.*

Anang Sugeng Cahyono, "Pemberdayaan dan Pengembangan Keterampilan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung". *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo. Vol. 2 No.1 Tahun 2017.*

Deliani. "Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Suloh Vol. VII edisi, No. 1 April 2009.*

Ida Nadirah dkk. "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pimpinan Proyek Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Kematian" *Jurnal Ilmiah Indonesia Vol 8 No 3 Maret 2023.*

_____ dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang dilakukan Oleh Orangtua" *Jurnal Ilmiah Indonesia Vol 8 No 3 Maret 2023.*

Onny Madeline dkk. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi". *Jurnal Rectum Vol 4 No 2 2022 Juli.*

Raissa, Lestari, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indonesia", *JOM FISIP, Vol. 4, No. 2, 2017.*

Tim Peneliti BPHN dan FISIP UI, "Aspek-aspek yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat", *Laporan Penelitian, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2008.*

Triono Eddy dkk, "Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan". *Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 1 No 1 2019.*

_____ dkk. "Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial", *Jurnal Hukum Vol 13 No 2 Desember 2021.*

_____ dkk. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkona Polda Sumut)", *Jurnal Hukum Vol 14 No 1 Juni 2022.*

W Yudho dan H Tjandrasari. 2007. *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat.* Majalah.

Internet

[http:// www.lapaspemudatangerang.org/tentang-kami/](http://www.lapaspemudatangerang.org/tentang-kami/) tugas- pokok – dan - fungsi diakses pada tanggal 13 November 2023.

<https://www.kompasiana.com/kenpeng/5535a2796ea834b80fda4308/narapidana-penjara-lapas-dan-rutan-serta-stigma-kita> diakses pada tanggal 13 November 2023.

Atmoseoprpto, 2002, *Teori Menguku Efektivitas*, [http// www.TeoriEfektivitas.com](http://www.TeoriEfektivitas.com). Diakses pada 28 November 2023.

Kemenkumham Soroti Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum, Ini Tiga Kejahatan Ini Tertinggi", <https://sumut.jpnn.com/sumut-terkini/3755/kemenkumham-soroti-jumlah-anak-berhadapan-dengan-hukum-ini-tiga-kejahatan-ini-tertinggi?page=2> (Diakses 22 November 2023)

Lushiana Primasari, “Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”, URL: [http: Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com](http://Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com), hal. 1, diakses pada tanggal 22 November 2023..

Sahardjo, “Dr. Saharjo, Menolak Dewi Keadilan Demi Pohon Beringin” yang dapat diakses pada situs <http://hukumonline.com/berita/baca/hol23198/dr-saharjo-menolak-dewi-keadilan-demi-pohon-beringin>. (Diakses pada 27 November 2023).